

BAB IV

REKONSTRUKSI FORMULASI UANG IWAD BERBASIS KEADILAN SUBSTANTIF

A. Analisis *Ratio Legis* Uang Iwad Secara Historis dan Normatif

Dalam literatur fiqh klasik, *iwad* (عوض) berarti ganti rugi yang dibayarkan istri kepada suami sebagai imbalan atas perceraian yang ia minta. Konsep ini tumbuh dalam konteks *khul'*, yakni perceraian atas kehendak istri dengan pembayaran tebusan. Landasan normatifnya ada di Q.S. al-Baqarah [2]: 229, yang menegaskan bahwa istri boleh menebus dirinya (*bi mā iftadat bihī*) bila pasangan gagal menegakkan batas-batas Allah.³²⁶

Soal besaran, mayoritas ulama (*jumhūr al-fuqahā'*) berpendapat *iwad* dalam *khul'* boleh berupa mahar yang sudah diterima, barang yang disepakati, atau nilai terukur lainnya. Mazhab Hanafi mensyaratkan *iwad* bernilai *māl* (harta yang dapat ditaksir secara ekonomi), sementara mazhab Syafi'i dan Maliki lebih longgar, membolehkan *iwad* berupa jasa atau manfaat tertentu.³²⁷ Ibn Qudamah

³²⁶Al-Qurthubi, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Jilid III (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), hlm. 138-142. Hadis pendukungnya adalah hadis riwayat al-Bukhari dari Ibnu Abbas tentang istri Tsabit bin Qais. Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab al-Thalaq, hadis no. 5273.

³²⁷Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Jilid II (Kairo: Dar al-Hadith, 2004), hlm. 67-71. Perbedaan antar mazhab ini bermuara pada perbedaan definisi mal: apakah ia hanya mencakup benda berwujud (a'yan) atau juga manfaat (manafi') dan hak-hak immateri.

dalam *al-Mughnī* bahkan menegaskan tidak ada batas minimal maupun maksimal; satu kurma pun sah menjadi *iwad* selama disepakati kedua pihak.³²⁸

Taklik talak dalam perkawinan Islam Indonesia punya karakter yang berbeda dari *khul'*. Ia adalah akad bersyarat (*al-ṭalāq al-mu'allaq*) di mana suami menggantungkan jatuhnya talak pada terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang diucapkan saat akad nikah.³²⁹ *Iwad* dalam mekanisme ini bukan tebusan atas perceraian yang diminta istri, melainkan bukti formal bahwa istri sungguh-sungguh mengadakan pelanggaran taklik dan bersedia melepaskan haknya atas sisa mahar. Perbedaan karakter inilah yang menjadi akar kekaburan norma dalam KMA No. 411/2000: norma yang kata-katanya merujuk pada satu konsep, tapi dipraktikkan dalam konteks yang berbeda sama sekali.

Aspek Perbandingan	Iwad dalam Khuluk	Iwad dalam Taklik Talak
Dasar normatif	Q.S. al-Baqarah [2]: 229; hadis Ibnu Abbas (riwayat al-Bukhari)	Peraturan Menteri Agama/KMA; formulir NB standar Kemenag
Subjek pembayar	Istri kepada suami	Istri kepada majelis hakim/pengadilan agama
Fungsi hukum	Tebusan (fidyah) perceraian	Bukti formal pengaduan pelanggaran janji

³²⁸Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Jilid VIII (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997), hlm. 174. Ibn Qudamah mengutip pandangan jumhur bahwa tidak ada batas minimal *iwad*, dengan argumen bahwa Q.S. al-Baqarah [2]: 229 hanya menyebut “ma iftadat bihi” tanpa menetapkan kadar tertentu.

³²⁹Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 46 ayat (2). Tentang karakter *al-talaq al-mu'allaq*, lihat: Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 493-497.

Aspek Perbandingan	Iwad dalam Khuluk	Iwad dalam Taklik Talak
Besaran	Tidak ada batas baku; lazimnya setara mahar	Nominal tetap Rp 10.000,- (KMA 411/2000)
Sifat pembayaran	Kompensasi substantif kepada suami	Simbolik-administratif; disetor ke Baitul Mal
Akibat hukum	Talak ba'in sughra	Talak satu ba'in sughra (bila syarat terpenuhi)

Pengaturan *iwad* dalam hukum perkawinan Indonesia tumbuh bertahap, mencerminkan proses panjang adaptasi norma *fiqh* ke dalam sistem hukum positif nasional. Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467 tidak mengatur *iwad* dalam taklik talak secara eksplisit, tetapi mengakui keberadaan taklik talak sebagai bagian dari praktik perkawinan.³³⁰ Ini bukan kealpaan; ini adalah strategi: kolonial Belanda lebih suka membiarkan hukum adat Islam berjalan di pinggir, asal tidak mengganggu ketertiban administrasi yang mereka kendalikan.

Formalisasi *iwad* baru datang dengan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor D/EF/17 Tahun 1979, yang menetapkan besaran Rp 1.000,- dalam formulir nikah. Angka itu bukan sembarang angka: pada 1979, Rp 1.000,- memiliki daya beli yang dapat diandalkan dan kaitan proporsional dengan biaya

³³⁰Hooker, M.B., *Islamic Law in South-East Asia* (Singapore: Oxford University Press, 1984), hlm. 232-235. Kebijakan Belanda terhadap hukum Islam di Hindia Belanda lebih bersifat akomodatif-terbatas: mengakui tanpa mengintegrasikan.

administrasi perkawinan waktu itu.³³¹ Sayangnya, basis penghitungan yang digunakan tidak pernah didokumentasikan secara publik, sehingga ketika KMA No. 411 Tahun 2000 menaikkan angka itu sepuluh kali lipat menjadi Rp 10.000,-, kenaikan itu tidak disertai justifikasi yang dapat diverifikasi.

Persoalannya bukan hanya soal transparansi. Secara riil, Rp 10.000,- di tahun 2000 justru mencerminkan penurunan nilai yang sangat dalam dibanding Rp 1.000,- di tahun 1979, jika dihitung berdasarkan tingkat inflasi kumulatif selama dua dekade tersebut.³³² Kenaikan nominal yang tampak signifikan ternyata adalah penurunan nilai riil yang diam-diam. Di sinilah letak masalah fundamental ratio legis KMA No. 411/2000: ia memperbarui angka tanpa memperbarui logika.

Konsiderans KMA No. 411 Tahun 2000 menyebutkan dua tujuan: memperlancar tertib administrasi perkawinan dan menciptakan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara taklik talak. Kedua tujuan itu administratif sifatnya. Tapi apabila kita membaca norma ini dalam konteks yang lebih luas, ada ratio

³³¹Nilai Rp 1.000,- pada 1979 kira-kira setara dengan upah harian buruh tani pada masa itu. Lihat: BPS, Statistik Indonesia 1979 (Jakarta: BPS, 1980), hlm. 321-322.

³³²Berdasarkan data inflasi kumulatif Bank Indonesia, nilai Rp 1.000,- tahun 1979 setara dengan lebih dari Rp 30.000,- pada tahun 2000 dalam harga konstan. Penetapan Rp 10.000,- pada 2000 secara riil merupakan penurunan nilai lebih dari 66%. Lihat: Bank Indonesia, Statistik Ekonomi-Kuangan Indonesia berbagai edisi (Jakarta: Bank Indonesia, 1980-2000).

legis implisit yang lebih dalam: menjamin akses keadilan bagi istri yang mengalami penelantaran.³³³

Taklik talak adalah instrumen perlindungan yang cerdas. Ia mengalihkan inisiatif perceraian kepada istri tanpa mengharuskan ia menanggung beban pembuktian gugat cerai yang panjang dan mahal. *Iwad* dalam desain normatif ini berfungsi sebagai pintu masuk ke perlindungan itu. Tapi pintu hanya berguna kalau bisa dibuka. Bila syarat finansialnya memberatkan, pintu itu menjadi dinding. Sebaliknya, bila besaran *iwad* terlalu kecil hingga kehilangan nilai riil, pengaduan itu kehilangan bobot dan makna yuridisnya.³³⁴

KHI Pasal 149-152 tentang hak-hak istri pasca-perceraian.³³⁵ KHI menegaskan suami yang menceraikan istri wajib memberikan nafkah iddah, mut'ah, dan memenuhi kewajiban materi yang belum tunai. Dalam pembacaan sistematis, *iwad* yang dibayar istri dalam taklik talak tidak bisa dilihat sebagai kompensasi yang setimpal atas kewajiban-kewajiban itu. Ia semata syarat formal pengaduan. Implikasinya, besaran *iwad* tidak bisa ditentukan berdasarkan nilai

³³³Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 412-415.

³³⁴Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 237-238. Fungsi taklik talak sebagai instrumen perlindungan istri juga diuraikan dalam: Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 283-287.

³³⁵Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149-152. Frasa "sesuai dengan kepatutan" dalam Pasal 149 huruf a secara konsisten ditafsirkan yurisprudensi Pengadilan Agama sebagai nilai yang bervariasi berdasarkan kemampuan suami dan standar hidup rumah tangga.

kewajiban suami; ia harus ditentukan berdasarkan kemampuan istri dan prinsip aksesibilitas keadilan.

Gugus kedua adalah ketentuan biaya perkara dalam HIR Pasal 237 jo. R.Bg. Pasal 271 tentang berperkara secara prodeo.³³⁶ Dalam konteks ini, *iwad* berkedudukan *sui generis*: bukan biaya perkara, bukan denda, melainkan syarat materiel yang bersifat fiqhiyyah. Karena itu, dispensasi prodeo tidak otomatis berlaku untuk *iwad*. Dibutuhkan klausul khusus yang menormalkan dispensasi ini, dan itulah yang tidak ada dalam KMA No. 411/2000.

Gugus ketiga adalah yurisprudensi Mahkamah Agung, terutama Putusan No. 137 K/AG/2007 dan Putusan No. 16 K/AG/2010.³³⁷ Kedua putusan ini mengakui fungsi formal *iwad* dalam perceraian taklik, tapi tidak memberikan panduan yang definitif soal besaran yang proporsional. Diam Mahkamah Agung dalam dua putusan ini bukan karena persoalannya tidak penting, melainkan karena ia adalah ranah regulasi yang mestinya diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan, bukan putusan hakim.

Gugus keempat adalah UU No. 1/1974 jo. UU No. 16/2019 tentang Perkawinan serta CEDAW yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7

³³⁶Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.) Pasal 271 dan HIR Pasal 237. Mekanisme prodeo diatur lebih lanjut dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

³³⁷Mahkamah Agung RI, Putusan No. 137 K/AG/2007 dan Putusan No. 16 K/AG/2010, Direktori Putusan Mahkamah Agung. Kedua putusan ini memperkuat posisi taklik talak sebagai dasar yang sah untuk perceraian, namun tidak menyentuh soal standar besaran *iwad*.

Tahun 1984.³³⁸ Dalam kerangka ini, ratio legis *iwad* harus dibaca dari perspektif non-diskriminasi: besaran yang terlalu tinggi berpotensi mendiskriminasi istri dari kelompok ekonomi lemah, dan itu bertentangan dengan kewajiban negara berdasarkan CEDAW.

Gugun Norma Terkait	Implikasi terhadap Ratio Legis Iwad
KHI Pasal 149-152 (hak istri pasca-cerai)	Iwad bukan kompensasi atas kewajiban suami; ia syarat formal yang nilainya harus diukur dari kapasitas istri, bukan dari nilai kewajiban suami
HIR Pasal 237 / R.Bg. Pasal 271 (prodeo)	Iwad berkedudukan sui generis; dispensasi prodeo tidak otomatis berlaku; diperlukan klausul dispensasi tersendiri yang terstandar
Putusan MA No. 137 K/AG/2007	Mengakui fungsi formal iwad dalam taklik talak; tidak menetapkan standar proporsionalitas; menunjukkan kebutuhan rekonstruksi legislatif
Putusan MA No. 16 K/AG/2010	Mengonfirmasi keabsahan taklik talak sebagai dasar cerai; menyisakan kekosongan hukum soal standar besaran iwad yang proporsional
UU No. 1/1974 jo. UU No. 16/2019	Asas kesetaraan dan perlindungan perempuan menghendaki iwad tidak menjadi hambatan akses bagi istri yang sah menurut hukum
CEDAW (UU No. 7/1984)	Prinsip non-diskriminasi mengharuskan norma iwad bersifat aksesibel; hambatan ekonomi terhadap akses keadilan dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi

³³⁸Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW. Pasal 16 CEDAW secara khusus mengatur hak-hak perempuan dalam perkawinan dan perceraian, termasuk kesetaraan dalam hak dan tanggung jawab selama dan setelah perkawinan.

Fakta bahwa uang *iwad* diserahkan ke Baitul Mal melalui pengadilan agama, bukan langsung kepada mantan suami, memberi jawaban yang setengah-setengah. Di satu sisi, ini menunjukkan bahwa *iwad* dalam hukum positif Indonesia sudah bergeser jauh dari makna fiqhiyyah aslinya sebagai pembayaran tebusan kepada suami.³³⁹ Di sisi lain, kalau *iwad* sudah menjadi instrumen administratif negara untuk memfasilitasi perceraian yang sah, maka logika penentu besarannya pun harus berubah: bukan lagi analogi fiqh tentang tebusan perkawinan, melainkan prinsip perlindungan hukum bagi istri yang mencari keadilan.

KMA No. 411 Tahun 2000 mengandung tiga bentuk kekaburan norma (*Normunklarheit/vagueness*) yang berimplikasi langsung pada penegakan hukum.³⁴⁰ Pertama, kekaburan tentang dasar penghitungan. KMA No. 411/2000 menetapkan Rp 10.000,- tanpa menjelaskan variabel apa yang mendasarinya. Apakah dihitung dari nilai mahar rata-rata, upah minimum, indeks harga konsumen, atau yang lain? Tidak ada yang tahu. Ketiadaan basis yang transparan ini berarti norma tersebut tidak bisa diuji proporsionalitasnya dan tidak bisa diperbarui secara logis mengikuti perubahan kondisi ekonomi.

³³⁹Praktik penyerahan *iwad* ke Baitul Mal mengacu pada Surat Edaran Dirjen Badilag yang memperlakukan uang *iwad* sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Ketentuan ini mempertegas pergeseran fungsi *iwad* dari instrumen fiqh ke instrumen administratif negara.

³⁴⁰Tentang konsep *Normunklarheit* (kekaburan norma) dan *Normkonflikt* (konflik norma), lihat: Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MK, 2012), hlm. 110-115.

Kedua, kekaburan tentang konsekuensi ketidakmampuan membayar. KMA No. 411/2000 bungkam soal ini. Akibatnya, praktik peradilan agama tidak seragam: sebagian majelis hakim menerima pernyataan ketidakmampuan sebagai pengganti, sebagian lain mensyaratkan pembayaran riil.³⁴¹ Ketidakseragaman ini bukan hanya soal teknis; ia mencerminkan ketidakpastian hukum yang nyata bagi perempuan yang sama-sama butuh perlindungan.

Ketiga, kekaburan tentang hubungan *iwad* dengan kompensasi pasca-perceraian lainnya. Apakah membayar *iwad* menghapus hak atas nafkah iddah atau mut'ah? KMA No. 411/2000 tidak menjawab. Absennya pengaturan ini menimbulkan pertanyaan yang dalam praktiknya dijawab berbeda-beda oleh hakim yang berbeda.

Di luar kekaburannya sendiri, KMA No. 411/2000 juga berbenturan dengan norma-norma yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011.³⁴²

Konflik pertama: penetapan nominal tetap versus prinsip keadilan proporsional dalam KHI. Pasal 149 KHI mewajibkan suami memberikan nafkah iddah “sesuai dengan kepatutan”, suatu formula yang mengakui variabilitas nilai

³⁴¹Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 287-289.

³⁴²Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7. KMA sebagai keputusan menteri berada di bawah undang-undang dalam hierarki, sehingga tidak boleh bertentangan dengan KHI yang disahkan melalui Instruksi Presiden.

berdasarkan konteks.³⁴³ KMA No. 411/2000 sebaliknya: satu angka untuk semua kasus, tanpa mempedulikan lama perkawinan, tingkat pelanggaran, atau kapasitas ekonomi para pihak. Dua norma ini hidup berdampingan dalam sistem yang sama dan saling menegasikan.

Konflik kedua: fungsi iwad sebagai syarat formal pengaduan versus asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diamanatkan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009.³⁴⁴ Bila iwad diperlakukan sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk mengakses keadilan lewat taklik talak, dan tidak ada mekanisme dispensasi yang jelas, maka bahkan Rp 10.000,- pun bisa menjadi penghalang bagi mereka yang tidak punya apa-apa.

B. Konstruksi nominal *fixed Rate*

Perubahan konteks hukum iwad khuluk, yang awalnya merupakan pengembalian harta dari perempuan kepada laki-laki pasca pembayaran mahar, kini bergeser menjadi taqnin yang diserahkan kepada Pengadilan berdasarkan regulasi pemerintah, menunjukkan upaya adaptasi hukum untuk mencapai keadilan yang lebih baik.³⁴⁵ Pergeseran ini mengindikasikan bahwa konsep iwad

³⁴³KHI Pasal 149 huruf a. Frasa “sesuai dengan kepatutan” (al-ma‘ruf) merujuk pada standar yang dikenal dan diterima secara sosial dalam komunitas yang bersangkutan — sebuah formula yang inheren mengandung variabilitas dan kepekaan konteks.

³⁴⁴Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (2). Asas ini merupakan turunan dari Pasal 28D UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap orang.

³⁴⁵ Meidina, “Meninjau Ulang Iwad Khuluk Perspektif Keadilan Gender.”

khuluk dalam hukum positif telah bertransformasi menjadi ketentuan yang berupaya mewujudkan keadilan gender, berbeda dari interpretasi fikih klasik.

Oleh karena itu, penelitian ini juga akan meninjau bagaimana prinsip-prinsip *maqasid al-syariah* diintegrasikan dalam penetapan iwad, selaras dengan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia yang menitikberatkan pada perlindungan dan kepastian hukum. Transformasi ini memungkinkan pengadilan untuk secara adaptif menilai uang iwad berdasarkan kondisi spesifik kasus cerai gugat, mempertimbangkan aspek keadilan distributif bagi perempuan dalam ranah ekonomi pasca perceraian.

1. Formula Penetapan Uang Iwad dalam Cerai Gugat oleh Pengadilan Agama

a. Posisi Uang Iwad dalam Cerai Gugat

Secara normatif, uang iwad identik dengan perceraian khuluk, yaitu perceraian atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi kepada suami. Dalam praktik Pengadilan Agama di Indonesia, cerai gugat sering dikualifikasikan sebagai khuluk secara substantif, sehingga unsur iwad tetap dimunculkan meskipun tidak selalu disebut eksplisit dalam petitum gugatan.³⁴⁶

Hal ini menunjukkan adanya rekonstruksi hukum oleh hakim, di mana iwad diposisikan bukan sebagai syarat mutlak teologis, tetapi

³⁴⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2017), 219–223.

sebagai instrumen yuridis untuk melegitimasi perceraian atas kehendak istri. Posisi uang iwad dalam cerai gugat ini menunjukkan dinamika adaptasi hukum Islam di Indonesia terhadap realitas sosial kontemporer. Meskipun secara normatif iwad melekat pada khuluk, praktik pengadilan memperluas konsep tersebut ke cerai gugat, sehingga unsur iwad tetap relevan sebagai instrumen kompensasi.³⁴⁷ Dengan kata lain, pengadilan melakukan rekonstruksi hukum yang menempatkan iwad bukan sebagai syarat teologis yang absolut, tetapi sebagai mekanisme yuridis yang memberikan legitimasi formal terhadap permohonan perceraian dari pihak istri.

Dalam praktiknya, hakim menilai besaran dan bentuk iwad berdasarkan kondisi ekonomi dan sosial para pihak, kemampuan istri untuk membayar, serta dampak perceraian terhadap kesejahteraan keluarga. Pendekatan ini menekankan keadilan substantif, di mana tujuan hukum tidak hanya terpenuhi secara prosedural, tetapi juga proporsional terhadap realitas yang dihadapi pihak rentan, khususnya perempuan.³⁴⁸ Dengan demikian, iwad dalam cerai gugat berfungsi sebagai alat kompensasi yang adaptif, yang menyeimbangkan hak suami dan kepentingan istri tanpa memberatkan salah satu pihak.

³⁴⁷ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 156–160.

³⁴⁸ Manan.

Dengan demikian, meskipun cerai gugat tidak secara eksplisit mencantumkan iwad, praktik pengadilan menunjukkan bahwa iwad tetap menjadi komponen strategis dalam memastikan perceraian berlangsung adil, sah, dan bermartabat bagi semua pihak.

b. Dasar Yuridis Penetapan Uang Iwad

Penetapan uang iwad oleh Pengadilan Agama berpijak pada beberapa dasar hukum, yaitu:

- 1) Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur khuluk;
- 2) Asas kebebasan hakim dalam menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- 3) Hukum acara peradilan agama, yang memberikan kewenangan hakim untuk menilai keadilan materiil.

Berdasarkan landasan di atas, dalam peraturan KHI tidak memberikan formula nominal atau metode baku penetapan iwad. Kekosongan norma inilah yang melahirkan praktik diskresi hakim. Ketiadaan pengaturan yang rinci tersebut menempatkan iwad sebagai norma yang bersifat terbuka (*open norm*), sehingga implementasinya sangat bergantung pada penilaian hakim terhadap fakta konkret yang terungkap di persidangan. Dalam kondisi demikian, hakim tidak hanya berperan sebagai penerap norma secara mekanis, tetapi juga sebagai aktor interpretatif yang menimbang aspek keadilan, kepatutan, dan

kemaslahatan para pihak. Penetapan iwad kemudian tidak ditentukan berdasarkan ukuran formal yang seragam, melainkan melalui pertimbangan kontekstual yang mencakup kondisi ekonomi, relasi kekuasaan dalam rumah tangga, serta dampak perceraian terhadap pihak yang lebih rentan.³⁴⁹

Ketiadaan formula nominal atau metode baku dalam KHI menempatkan hakim pada posisi yang membutuhkan diskresi yuridis untuk menentukan besaran iwad yang adil dan proporsional. Diskresi ini menjadi penting karena perceraian khuluk, terutama melalui cerai gugat, sering melibatkan kondisi ekonomi dan sosial yang berbeda-beda pada setiap kasus.³⁵⁰ Dalam praktiknya, hakim mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain kemampuan finansial istri, harta bawaan, kontribusi suami selama perkawinan, serta kesejahteraan anak, sehingga penetapan iwad bersifat kontekstual dan fleksibel.

Meskipun asas kebebasan hakim memungkinkan penyesuaian, praktik ini juga menimbulkan tantangan. Salah satunya adalah ketidakpastian hukum, karena putusan iwad bisa berbeda-beda meski kasusnya tampak serupa, sehingga pihak yang bersengketa kadang

³⁴⁹ Euis Nurlaelawati, "Shari'a-Based Laws: The Legal Position of Women and Children in Indonesia," *Journal of Law and Religion* 26, no. 2 (2011): 481–484.; M. Nur Rofiq, "Diskresi Hakim Dalam Penetapan Iwad Pada Perkara Khuluk Di Pengadilan Agama," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2019): 213–217.

³⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).

mengalami kebingungan mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, problem muncul ketika diskresi hakim dipersepsikan subjektif atau tidak konsisten, yang berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan atau bias gender.

Di sisi lain, kewenangan hakim yang diberikan oleh hukum acara peradilan agama memastikan bahwa keputusan tetap memiliki legitimasi formal, selama didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas dan terdokumentasi. Praktik ini menunjukkan integrasi antara *law in book* dan *law in action*, sebagaimana norma hukum tertulis (KHI) menjadi acuan, tetapi penerapannya disesuaikan dengan realitas sosial-ekonomi para pihak. Diskresi hakim dalam menetapkan iwad pun secara tidak langsung menjadi mekanisme keadilan substantif, yang memastikan bahwa perceraian berjalan adil, tidak memberatkan pihak yang rentan, dan tetap menghormati hak suami.

Dengan demikian, meskipun KHI tidak menyediakan angka atau metode baku, penerapan iwad oleh pengadilan menunjukkan adaptasi hukum yang responsif, yang mana prinsip keadilan, *maqasid al-syariah*, dan perlindungan kelompok rentan menjadi pertimbangan utama dalam setiap putusan. Diskresi ini, bila dijalankan secara konsisten dan transparan, dapat memperkuat legitimasi hukum sekaligus memastikan perceraian khuluk berlangsung secara adil dan proporsional.

c. Formula Faktual Penetapan Uang Iwad di Pengadilan Agama

Formula Faktual Penetapan Uang Iwad di Pengadilan Agama menunjukkan bagaimana prinsip hukum responsif diterapkan dalam praktik peradilan keluarga Islam. Berdasarkan pengamatan terhadap putusan Pengadilan Agama, penetapan iwad tidak dilakukan dengan formula matematis baku, melainkan bersifat kualitatif dan kontekstual.³⁵¹ Artinya, hakim menilai setiap kasus secara individual, menyesuaikan besaran iwad dengan kondisi nyata para pihak, alih-alih mengikuti angka standar yang tetap.

Pendekatan faktual tersebut tercermin dari pertimbangan hakim yang menitikberatkan pada realitas sosial dan ekonomi para pihak yang terungkap dalam proses persidangan. Hakim tidak hanya memperhitungkan kemampuan finansial istri sebagai pihak yang mengajukan perceraian, tetapi juga memperhatikan latar belakang konflik rumah tangga, kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan, serta potensi dampak perceraian terhadap keberlanjutan hidup para pihak, khususnya perempuan dan anak.³⁵² Dengan demikian, iwad tidak diposisikan semata-mata sebagai kewajiban formal yang harus dipenuhi

³⁵¹ M. Nur Rofiq, “Penetapan Iwad Dalam Perkara Khuluk Di Pengadilan Agama: Perspektif Keadilan Substantif,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2019): 215–218.

³⁵² Euis Nurlaelawati, “Peradilan Agama Dan Dinamika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2015): 60–63.

untuk sahnya perceraian, melainkan sebagai instrumen keadilan yang berfungsi menyeimbangkan kepentingan para pihak secara proporsional.

Lebih jauh, formula faktual ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan legalistik-formal menuju pendekatan keadilan substantif. Dalam kerangka hukum responsif, hakim diberikan ruang untuk melakukan penilaian moral dan sosial atas perkara yang dihadapinya, sehingga putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosial dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Fleksibilitas dalam penetapan iwad ini sekaligus menjadi mekanisme korektif terhadap potensi ketidakadilan yang dapat timbul apabila hukum diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan keragaman kondisi sosial-ekonomi para pihak.

Berdasarkan praktik peradilan, formula penetapan uang iwad tidak bersifat matematis, melainkan kualitatif-kontekstual, dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1) Kemampuan Ekonomi Penggugat (Istri)

Faktor kemampuan ekonomi istri menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penetapan iwad. Hakim menilai penghasilan istri, tingkat ketergantungan ekonominya pada suami, serta kondisi sosial-ekonomi yang akan dihadapinya pasca perceraian. Jika istri berada dalam kondisi

ekonomi lemah atau memiliki tanggungan keluarga yang besar, iwad cenderung ditetapkan secara simbolik atau ringan.³⁵³

Pendekatan ini menegaskan prinsip keadilan distributif, di mana hukum tidak memberatkan pihak yang secara ekonomi rentan. Dengan demikian, iwad bukan sekadar formalitas monetaris, tetapi menjadi instrumen yang berfungsi untuk menjaga kesejahteraan pihak yang paling terdampak oleh perceraian. Pada aspek ini hakim menilai berdasarkan:³⁵⁴

a) Penghasilan istri

Penghasilan istri menjadi indikator utama kemampuan ekonomi untuk memenuhi kewajiban atau menyesuaikan kompensasi. Hakim menilai apakah istri memiliki sumber penghasilan tetap, pekerjaan sampingan, atau usaha mandiri yang dapat menunjang kehidupan pasca perceraian. Dalam kasus istri yang tidak memiliki penghasilan tetap atau bergantung sepenuhnya pada suami, nominal iwad cenderung ditetapkan secara simbolik atau ringan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan distributif, memastikan hukum tidak memberatkan pihak yang secara ekonomi rentan.

b) Ketergantungan ekonomi

Tingkat ketergantungan ekonomi istri pada suami menjadi pertimbangan penting. Istri yang sepenuhnya bergantung pada suami

³⁵³ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*.

³⁵⁴ Manan.

untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan pengasuhan anak akan lebih berhak mendapatkan perlindungan hukum melalui iwad yang proporsional. Ketergantungan ekonomi ini menjadi salah satu indikator bagi hakim dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Hakim menjadikan tingkat ketergantungan ekonomi ini sebagai dasar untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak, sehingga iwad tidak berfungsi sebagai beban tambahan yang justru memperburuk kondisi istri. Sebaliknya, iwad diposisikan sebagai instrumen korektif yang memastikan bahwa mekanisme khuluk tetap berjalan secara sah tanpa mengorbankan perlindungan hukum bagi pihak yang secara ekonomi lemah.

c) Kondisi sosial ekonomi pasca perceraian.

Selain kondisi istri, penyebab terjadinya perceraian menjadi pertimbangan penting dalam menetapkan iwad. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan kausal, di mana pihak yang dominan bersalah tidak semestinya mendapatkan keuntungan ekonomi.

Jika istri berada dalam kondisi ekonomi lemah, iwad cenderung ditetapkan dalam jumlah simbolik. Hal di atas menunjukkan bahwa formula penetapan iwad bersifat kontekstual dan fleksibel, menyesuaikan nominal dengan kemampuan ekonomi pihak istri, sehingga keadilan substantif dapat tercapai. Pendekatan ini sekaligus

memastikan bahwa hukum tidak memberatkan pihak yang paling rentan dan tetap mempertahankan prinsip proporsionalitas antara hak suami dan perlindungan terhadap istri pasca-perceraian.

2) Penyebab Terjadinya Perceraian

Aspek kausalitas perceraian juga memengaruhi penetapan iwad. Jika perceraian terjadi akibat kelalaian suami, kekerasan dalam rumah tangga, atau penelantaran, hakim cenderung meringankan iwad atau menetapkan hampir nihil. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan kausal, di mana pihak yang secara dominan bertanggung jawab atas terjadinya perceraian tidak semestinya mendapatkan keuntungan ekonomi.

Mengacu pada pertimbangan sebab-akibat dalam konflik rumah tangga, putusan iwad tidak hanya menegakkan formalitas hukum, tetapi juga memulihkan keseimbangan hak dan kewajiban serta memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Jika perceraian disebabkan oleh:³⁵⁵

a) Kelalaian suami

Perceraian yang terjadi akibat kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban, misalnya tidak menjalankan tanggung jawab nafkah atau mengabaikan peran istri dalam rumah tangga, hakim cenderung

³⁵⁵ Euis Nurlaelawati, "Women, Islamic Family Law and the Religious Courts in Indonesia," *Islamic Law and Society* 20, no. 3 (2013): 307–311.

meringankan nominal iwad. Hal ini memastikan bahwa kompensasi ekonomi tidak menjadi beban tambahan bagi pihak istri yang dirugikan.

b) Kekerasan rumah tangga

Dalam kasus kekerasan fisik atau verbal, iwad biasanya ditetapkan minimal atau simbolik. Hakim mempertimbangkan dampak psikologis dan keselamatan istri sebagai pertimbangan utama, sehingga nominal iwad tidak menambah beban, tetapi tetap memberikan legitimasi yuridis terhadap perceraian

c) Penelantaran

Jika suami terbukti menelantarkan istri atau mengabaikan kewajiban rumah tangga, hakim menilai bahwa pihak yang bersalah tidak berhak atas kompensasi penuh. Penetapan iwad yang ringan atau nihil merupakan refleksi prinsip keadilan substantif, di mana hukum bertujuan memulihkan keseimbangan hak dan kewajiban, serta melindungi pihak yang dirugikan secara sosial dan ekonomi.

Dalam konteks ini, maka iwad sering kali diperingan atau bahkan nyaris nihil. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan kausal, bahwa pihak yang dominan bersalah tidak selayaknya diuntungkan secara ekonomi.

Selain itu, prinsip keadilan kausal juga mendorong hakim untuk melihat dampak sosial-ekonomi perceraian terhadap pihak yang tidak bersalah. Misalnya, dalam kasus kekerasan rumah tangga, selain meringankan iwad, hakim dapat mempertimbangkan perlindungan nafkah anak atau tunjangan tambahan untuk memastikan kesejahteraan pihak yang dirugikan tetap terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan iwad tidak semata-mata untuk memenuhi formalitas hukum, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan hak dan kewajiban, sekaligus menegakkan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan.

Dengan demikian, faktor penyebab perceraian menegaskan karakter hukum responsif dan substantif dalam praktik peradilan agama. Nominal iwad tidak ditentukan secara mekanis, tetapi melalui evaluasi kontekstual yang mempertimbangkan sebab-akibat, tingkat kesalahan pihak suami, serta kesejahteraan sosial-ekonomi pihak istri dan anak-anak. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum berperan sebagai instrumen keadilan yang hidup, tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan manusiawi.

3) Nilai Mahar dan Riwayat Perkawinan

Dalam praktik Pengadilan Agama, beberapa hakim mempertimbangkan nilai mahar yang telah diberikan saat akad nikah,

lamanya perkawinan, serta kontribusi istri selama pernikahan sebagai faktor pelengkap dalam penetapan iwad. Misalnya, seorang istri yang telah berperan aktif dalam pengelolaan rumah tangga, mendukung usaha suami, atau merawat anak-anak, dapat memperoleh pertimbangan tambahan dalam menentukan nominal iwad.

Pendekatan ini menegaskan fleksibilitas normatif hakim dalam menyeimbangkan hak-hak suami dan perlindungan istri secara proporsional, sehingga iwad tidak memberatkan pihak yang rentan secara ekonomi. Sebagian hakim mempertimbangkan:³⁵⁶

a) besaran mahar awal

Mahar yang telah diberikan saat akad nikah menjadi indikator kontribusi awal suami terhadap pernikahan. Mahar yang besar atau simbolik dapat memengaruhi pertimbangan hakim dalam menetapkan iwad, terutama jika perceraian terjadi melalui cerai gugat atau khuluk. Nilai mahar berfungsi sebagai referensi keadilan ekonomi, untuk memastikan bahwa kompensasi iwad tidak memberatkan salah satu pihak secara tidak proporsional, namun tetap menghormati hak suami yang sah secara hukum.

b) lamanya perkawinan

³⁵⁶ Kusuma Wahyuddin, “Diskresi Hakim Dalam Penetapan Iwad Pada Perkara Khuluk,” *Jurnal Al-Qadha: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021): 77–82.; Fadhilah Sari, “Keadilan Substantif Dalam Putusan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 1 (2023): 41–45.N

Durasi perkawinan menjadi pertimbangan penting, karena semakin lama pernikahan berlangsung, semakin besar kontribusi emosional, sosial, dan ekonomi istri terhadap rumah tangga. Misalnya, seorang istri yang telah mendukung suami dan membesarkan anak-anak selama bertahun-tahun dapat dianggap layak mendapatkan iwad yang sebanding dengan kontribusinya, meskipun nominalnya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pihak-pihak terkait. Hal ini menunjukkan integrasi prinsip keadilan distributif dalam praktik peradilan. kontribusi istri selama perkawinan.

Kontribusi ini mencakup peran istri dalam pengelolaan rumah tangga, dukungan terhadap pekerjaan atau usaha suami, serta pengasuhan anak. Hakim mempertimbangkan kontribusi ini untuk menilai kepatutan iwad. Meskipun kontribusi ini tidak secara otomatis menaikkan nominal iwad, faktor ini menjadi indikator tambahan bagi hakim untuk menetapkan kompensasi yang adil dan proporsional, terutama bagi istri yang secara ekonomi rentan.

Kedua pendekatan di atas juga menegaskan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia berfungsi sebagai instrumen sosial yang merespons realitas kehidupan, bukan sekadar menegakkan teks formal. Dengan demikian, iwad bukan hanya kompensasi ekonomi, tetapi juga sarana

pemulihan keseimbangan hak dan kewajiban serta penghargaan terhadap kontribusi istri dalam membangun rumah tangga.

4) Prinsip Kepatutan dan Kewajaran

Selain faktor faktual, hakim juga menggunakan asas kepatutan (*redelijkheid*) dan kewajaran (*billijkheid*) sebagai dasar penetapan nominal iwad. Asas ini memungkinkan hakim untuk menilai iwad berdasarkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, tanpa harus mengikuti perhitungan matematis tertentu. Dengan kata lain, nominal iwad ditentukan melalui pertimbangan kualitatif, yang mencerminkan nilai-nilai sosial, moral, dan ekonomi yang relevan dengan kasus. Asas kepatutan dan kewajaran memastikan bahwa iwad yang ditetapkan proporsional, adil, dan sesuai dengan kondisi masing-masing pihak, sekaligus menjaga legitimasi hukum dan keseimbangan hak dalam perceraian. Hakim menggunakan asas:³⁵⁷

a) Kepatutan (*redelijkheid*),

Asas kepatutan menuntut hakim untuk bertindak rasional dan wajar dalam menilai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam konteks iwad, hakim menilai apakah nominal yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan pihak yang membayar dan kebutuhan

³⁵⁷ Wahyuddin, "Diskresi Hakim Dalam Penetapan Iwad Pada Perkara Khuluk: Rofiq, "Diskresi Hakim Dalam Penetapan Iwad Pada Perkara Khuluk Di Pengadilan Agama."

pihak yang menerima, sehingga tidak memberatkan atau merugikan salah satu pihak secara berlebihan. Misalnya, jika istri tidak memiliki penghasilan dan tanggungannya besar, maka keputusan menuntut agar iwad ditetapkan ringan atau simbolik, meskipun mahar awal cukup besar.

b) Kewajaran (*billijkheid*).

Asas kewajaran menekankan nilai keadilan substantif, yaitu pertimbangan moral, etika, dan sosial yang hidup dalam masyarakat. Nominal iwad ditentukan dengan memperhitungkan aspek keadilan sosial, seperti perlindungan terhadap pihak yang rentan, penghargaan terhadap kontribusi istri, dan dampak perceraian terhadap anak-anak. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga diterima secara sosial dan bermakna dalam konteks kehidupan masyarakat.

Asas ini sering menjadi dasar penetapan nominal iwad tanpa perhitungan matematis tertentu. Dengan memadukan keputusan dan kewajaran, penetapan iwad menjadi instrumen yang menyeimbangkan hak dan kewajiban, mengakomodasi kepentingan ekonomi, sosial, dan psikologis pihak-pihak yang terlibat. Hal ini juga menguatkan legitimasi putusan pengadilan, karena masyarakat melihat bahwa penetapan nominal iwad mempertimbangkan rasa

keadilan yang hidup dalam konteks lokal, bukan sekadar angka formal di dokumen hukum.

Secara praktis, asas kepatutan dan kewajaran sering menjadi dasar utama bagi hakim dalam menetapkan nominal iwad, terutama dalam kasus-kasus di mana faktor-faktor ekonomis dan penyebab perceraian kompleks dan tidak dapat dihitung secara matematis.

Berdasarkan faktor-faktor faktual seperti kemampuan ekonomi istri, penyebab perceraian, nilai mahar, riwayat perkawinan, dan prinsip kepatutan-kewajaran, formula faktual penetapan iwad oleh Pengadilan Agama mencerminkan pendekatan hukum responsif yang adaptif, kontekstual, dan berkeadilan substantif. Pendekatan ini tidak hanya mematuhi ketentuan hukum secara formal, tetapi juga menjawab kebutuhan sosial dan ekonomi para pihak, serta memperkuat perlindungan hukum bagi kelompok rentan dalam perceraian khuluk atau cerai gugat.

d. Pola Nominal Iwad: Simbolik sebagai Formula Praktis

Merujuk pada konteks ketiadaan formula nominal baku penetapan iwad dalam Kompilasi Hukum Islam, praktik peradilan agama menunjukkan kecenderungan berkembangnya pola penetapan iwad yang bersifat simbolik. Pola ini lahir sebagai respons pragmatis terhadap kebutuhan menjaga keabsahan prosedural perceraian sekaligus memastikan bahwa kewajiban iwad tidak berubah menjadi beban ekonomi yang tidak proporsional bagi

pihak istri. Penetapan iwad simbolik dapat dipahami sebagai strategi yuridis yang digunakan hakim untuk menjembatani norma fikih khuluk dengan realitas sosial-ekonomi para pihak yang beragam. Melalui pendekatan ini, iwad tetap dihadirkan sebagai unsur hukum yang melekat pada perceraian atas kehendak istri, namun nilai nominalnya disesuaikan secara kontekstual agar sejalan dengan prinsip keadilan substantif, kepatutan, dan akses terhadap keadilan.

Dalam praktik, muncul pola dominan berupa penetapan iwad simbolik, seperti:

- 1) Rp10.000,
- 2) Rp50.000,
- 3) Rp100.000.

Secara teoritis, pola ini dapat dianalisis sebagai:

1) Bentuk minimalisasi beban ekonomi istri

Penetapan iwad simbolik menunjukkan perhatian hakim terhadap kondisi ekonomi pihak istri, terutama mereka yang rentan atau tidak memiliki penghasilan tetap. Dengan nominal minimal, iwad tetap memenuhi unsur formal khuluk tanpa membebani istri secara finansial. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif, di mana hukum berperan sebagai instrumen untuk melindungi pihak yang lemah secara ekonomi.

Lebih jauh, penetapan iwad dalam nominal simbolik tidak dapat dipahami sebagai bentuk pengabaian terhadap nilai iwad itu sendiri, melainkan sebagai strategi yuridis untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan syarat formal perceraian dan realitas sosial-ekonomi para pihak. Dalam konteks ini, nilai simbolik iwad berfungsi sebagai *legal token* yang menandai adanya kesepakatan dan pelepasan hak secara sah, tanpa menjadikannya sebagai instrumen yang represif secara ekonomi. Dengan demikian, fokus iwad bergeser dari nilai materiil menuju fungsi normatifnya sebagai legitimasi hukum atas perceraian atas kehendak istri.

Selain itu, pola iwad simbolik juga mencerminkan penerapan asas proporsionalitas dalam putusan hakim. Hakim tidak menempatkan iwad sebagai bentuk kompensasi yang bersifat absolut atau harus setara secara ekonomis dengan nilai mahar atau kontribusi suami, melainkan sebagai kewajiban yang disesuaikan dengan kemampuan aktual istri. Pendekatan ini menghindarkan hukum dari potensi ketidakadilan struktural yang dapat timbul apabila iwad ditetapkan dalam jumlah signifikan tanpa mempertimbangkan ketimpangan ekonomi dan relasi kuasa dalam rumah tangga.

Dalam perspektif hukum Islam yang kontekstual, praktik ini menunjukkan bahwa tujuan utama iwad bukanlah pengayaan salah satu

pihak, tetapi sebagai mekanisme untuk mengakhiri ikatan perkawinan secara bermartabat dan adil.

Dengan demikian berdasarkan konteks di atas, maka iwad simbolik dapat dipandang sebagai manifestasi konkret dari prinsip *raf' al-haraj* (penghilangan kesulitan) dan *maṣlahah*, yang menempatkan perlindungan terhadap pihak rentan sebagai orientasi utama penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia.

2) Simbol legal terpenuhinya unsur khuluk

Nominal simbolik juga berfungsi sebagai bukti legal formal bahwa perceraian dilakukan dengan mekanisme khuluk, sehingga unsur kompensasi tetap tercatat dalam putusan pengadilan. Meskipun jumlahnya kecil, nominal ini menegaskan keabsahan prosedural perceraian dan menjaga legitimasi hukum, baik bagi istri maupun suami.

Lebih dari sekadar angka nominal, iwad simbolik berfungsi sebagai penanda yuridis (*legal marker*) yang menegaskan bahwa perceraian tersebut ditempuh melalui mekanisme khuluk. Kehadiran nominal iwad dalam amar putusan menunjukkan bahwa unsur kompensasi sebagai karakter utama khuluk telah dipenuhi secara formal, meskipun nilainya tidak bersifat ekonomis signifikan. Dengan demikian, iwad simbolik memainkan peran penting dalam menjaga tertib hukum dan kepastian prosedural, karena membedakan khuluk dari bentuk perceraian lain seperti talak atau cerai karena kesalahan sepihak.

Selain itu, pencantuman iwad, walaupun dalam jumlah minimal, berfungsi untuk menghindari kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ambiguitas status perceraian. Sebagaimana perspektif administrasi peradilan, keberadaan iwad dalam putusan memberikan dasar legal yang jelas bagi penetapan akibat hukum lanjutan, seperti jatuhnya talak ba'in dan berakhirnya hak serta kewajiban tertentu antara suami dan istri. Hal ini menunjukkan bahwa iwad simbolik tidak sekadar formalitas, tetapi instrumen yuridis yang memastikan konsistensi antara norma fikih, hukum positif, dan praktik peradilan.

Dengan demikian, iwad simbolik berperan sebagai mekanisme penyeimbang antara keabsahan normatif dan keadilan substantif. Pada satu sisi, ia menjaga legitimasi prosedural khuluk sesuai dengan konstruksi hukum Islam; namun di sisi lain hal ini juga mencegah terjadinya beban ekonomi yang tidak proporsional bagi istri. Praktik ini memperlihatkan bagaimana hakim memanfaatkan simbol hukum secara fungsional untuk memastikan bahwa tujuan hukum kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai secara simultan dalam konteks perceraian di Pengadilan Agama.

3) Strategi hukum untuk memastikan akses keadilan

Nominal simbolik juga berfungsi sebagai bukti legal formal bahwa perceraian dilakukan dengan mekanisme khuluk, sehingga unsur kompensasi tetap tercatat dalam putusan pengadilan. Meskipun

jumlahnya kecil, nominal ini menegaskan keabsahan prosedural perceraian dan menjaga legitimasi hukum, baik bagi istri maupun suami.

Penetapan iwad dalam nominal simbolik dapat dipahami sebagai strategi hukum yang secara sadar digunakan oleh hakim untuk membuka dan menjaga akses keadilan (*access to justice*), khususnya bagi istri yang berada dalam posisi ekonomi lemah. Dengan menetapkan iwad dalam jumlah minimal, pengadilan menghilangkan hambatan finansial yang berpotensi menghalangi hak istri untuk mengakhiri perkawinan yang tidak lagi memenuhi tujuan perkawinan secara adil dan bermartabat. Dalam konteks ini, iwad simbolik berfungsi sebagai mekanisme fasilitatif, bukan represif, yang memungkinkan hukum hadir sebagai sarana perlindungan, bukan penghalang bagi pencari keadilan.

Lebih jauh, strategi ini mencerminkan orientasi peradilan yang inklusif dan responsif terhadap ketimpangan struktural dalam relasi rumah tangga. Hakim tidak memposisikan iwad sebagai instrumen seleksi ekonomi yang hanya dapat diakses oleh pihak yang mampu secara finansial, tetapi sebagai syarat prosedural yang disesuaikan dengan kemampuan riil pencari keadilan. Dengan demikian, perempuan tidak dipaksa untuk tetap berada dalam ikatan perkawinan yang merugikan hanya karena ketidakmampuan memenuhi tuntutan kompensasi yang tinggi.

Dalam perspektif sistem peradilan, iwad simbolik juga berfungsi menjaga legitimasi hukum dengan memastikan bahwa prosedur khuluk tetap dijalankan sesuai koridor normatif, tanpa mengorbankan prinsip keadilan substantif. Praktik ini menunjukkan bahwa akses keadilan tidak selalu dicapai melalui penghapusan norma, melainkan melalui interpretasi dan penerapan norma secara adaptif dan proporsional. Oleh karena itu, iwad simbolik dapat dipandang sebagai instrumen yuridis yang menjembatani kepastian hukum dan perlindungan hak asasi pencari keadilan, khususnya perempuan sebagai kelompok yang secara struktural lebih rentan dalam perkara perceraian.

Dengan kata lain, formula simbolik merupakan formula fungsional, bukan nominal substantif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengadilan mengintegrasikan keadilan substantif, kepatutan, dan kewajaran ke dalam praktik sehari-hari. Nominal simbolik, meski kecil secara finansial, memiliki makna hukum yang besar, karena berfungsi sebagai alat legitimasi putusan sekaligus instrumen perlindungan sosial-ekonomi bagi istri pasca-perceraian. Dengan kata lain, formula simbolik menegaskan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia bersifat adaptif, pragmatis, dan manusiawi, menyesuaikan aturan formal dengan kebutuhan nyata para pihak.

2. Analisis Teoretis terhadap Formula Penetapan Iwad

a. Perspektif Hukum Responsif

Formula penetapan iwad, khususnya dalam bentuk simbolik, dapat dianalisis melalui perspektif hukum responsif,³⁵⁸ yaitu pendekatan hukum yang menekankan adaptasi norma terhadap realitas sosial, bukan sekadar penerapan formalistik. Dari perspektif ini, iwad simbolik menunjukkan karakter hukum yang:

1) Adaptif

Penetapan nominal simbolik menunjukkan bahwa hukum mampu menyesuaikan diri dengan kondisi nyata para pihak dalam perceraian. Hakim tidak terikat pada angka baku atau formula matematis, tetapi menilai faktor-faktor kontekstual, seperti kemampuan ekonomi istri, kontribusi selama perkawinan, dan penyebab perceraian. Hal ini mencerminkan fleksibilitas normatif yang menjadi ciri hukum responsif, di mana norma hukum dikontekstualisasikan agar relevan dan efektif dalam menyelesaikan masalah sosial yang nyata.

2) Peka terhadap realitas sosial

³⁵⁸ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Octagon Books, 1978), hlm. 73-76. Hukum responsif dicirikan oleh kemampuan adaptasi norma terhadap kebutuhan sosial tanpa mengorbankan integritas normatifnya, sehingga penegakan hukum tidak berhenti pada kepatuhan prosedural semata.

Hukum responsif menuntut hakim untuk membaca kondisi sosial-ekonomi dan psikologis pihak-pihak yang terlibat. Nominal iwad yang simbolik tidak sekadar angka kecil, tetapi refleksi kepekaan terhadap ketimpangan ekonomi dan posisi rentan istri. Dalam kasus di mana istri sepenuhnya bergantung pada suami atau memiliki tanggungan besar, penetapan iwad simbolik menjadi mekanisme perlindungan sosial, memastikan hukum tidak memberatkan pihak yang paling terdampak oleh perceraian.

3) Berorientasi pada keadilan substantif.

Pendekatan hukum responsif menekankan bahwa keadilan substantif lebih penting daripada kepatuhan formal semata. Formula iwad simbolik memungkinkan hakim untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban, memulihkan keseimbangan antara suami dan istri, serta menegakkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan kata lain, iwad bukan sekadar formalitas hukum atau kompensasi moneteris, tetapi instrumen pemulihan keadilan sosial dan legitimasi prosedural perceraian.

Dengan demikian, maka dalam hal ini hakim tidak terjebak pada legalisme formal, tetapi menjadikan iwad sebagai sarana penyelesaian konflik. Dalam kerangka ini, hakim tidak semata-mata berfungsi sebagai aparat penegak undang-undang, melainkan sebagai *agent of*

social justice yang responsif terhadap kompleksitas dinamika rumah tangga. Penetapan nominal iwad simbolik mencerminkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia telah menginternalisasi prinsip hukum responsif, di mana norma formal dipadukan dengan pertimbangan moral, sosial, dan ekonomi, sehingga setiap putusan perceraian tidak hanya memenuhi aspek yuridis formal, tetapi juga menegakkan keadilan substantif yang berakar dalam konteks kehidupan sosial masyarakat.

Rekonstruksi norma iwad dalam sighat taklik talak tidak hanya bertumpu pada konstruksi hukum positif, tetapi juga mendapat landasan dari kaidah-kaidah fiqhiyyah dan ushuliyyah yang diakui dalam khazanah hukum Islam. Kaidah-kaidah berikut menjadi fondasi argumentatif bagi Legal Token Doctrine dan Causal Separation Doctrine yang dikembangkan dalam penelitian ini.

Pertama, kaidah *al-umuru bi maqashidiha* — segala urusan dinilai berdasarkan tujuannya.³⁵⁹ Kaidah ini menegaskan bahwa penetapan iwad tidak boleh dilihat semata dari aspek formal penyebutannya, melainkan harus dievaluasi dari tujuan substantif yang ingin dicapai: memastikan bahwa perempuan yang mengajukan khuluk mendapat kompensasi yang bermakna, bukan sekadar simbol administratif. Dalam bingkai ini, Legal

³⁵⁹Kaidah ini merupakan salah satu dari al-qawa'id al-khams al-kulliyyah. Lihat Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Ashbah wa al-Nazha'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), hlm. 8.

Token Doctrine menegaskan bahwa ketika iwad kehilangan makna substantifnya dan berfungsi semata sebagai token formal, ia mengalami defisiensi normatif yang menuntut rekonstruksi.

Kedua, kaidah *al-dhararu yuzalu* — kemudharatan harus dihilangkan.³⁶⁰ Penetapan iwad yang tidak mencerminkan nilai riil berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi pihak suami yang merasa tidak mendapat kompensasi yang layak, sekaligus merendahkan martabat perempuan yang mengajukan khuluk karena nilai yang diserahkan tidak sepadan dengan hak yang diperolehnya.

Ketiga, kaidah *la dharara wa la dhirara* — tidak boleh ada bahaya yang ditimpakan pada diri sendiri maupun pada orang lain.³⁶¹ Kaidah ini menjadi dasar bagi penolakan terhadap iwad yang bersifat simbolik semata, karena penetapan nilai yang tidak riil secara tidak langsung membahayakan integritas lembaga khuluk itu sendiri dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum keluarga Islam.

³⁶⁰Al-Suyuthi, *op. cit.*, hlm. 83. Kaidah ini merupakan dasar bagi penetapan iwad proporsional yang berbeda dari satu perkara ke perkara lain, tergantung pada kondisi yang melatari terjadinya khuluk.

³⁶¹Ibn Nujaym al-Hanafi, *al-Ashbah wa al-Nazha'ir 'ala Madzhab Abi Hanifah al-Nu'man* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), hlm. 93. Kaidah ini relevan untuk menolak penetapan iwad yang bersifat formalistik tanpa mempertimbangkan akibat hukum yang ditimbulkannya.

Keempat, kaidah *al-'adatu muhakkamah* — adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.³⁶² Namun, kaidah ini berlaku dua arah: adat yang sudah tidak lagi mencerminkan nilai yang adil dan tidak berlaku secara umum tidak dapat dipaksakan sebagai standar hukum. Nilai Rp. 10.000,- yang ditetapkan sejak tahun 2000 dan tidak pernah disesuaikan dengan perkembangan ekonomi tidak lagi memenuhi syarat sebagai 'urf yang mu'tabar (adat yang dapat dijadikan hujjah), sehingga justru menuntut pembaruan norma.

Kelima, kaidah *al-ijtihad la yunqadhu bi al-ijtihad* — hasil ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad lain yang setara.³⁶³ Dalam konteks metodologis, kaidah ini memberi peringatan bahwa rekonstruksi yang dikembangkan dalam penelitian ini harus dibangun di atas dasar ijtihad yang lebih kuat baik dari sisi dalil maupun dari sisi rasionalitas sistemik dari norma lama yang hendak direkonstruksi.

Keenam, kaidah *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib* sesuatu yang membuat kewajiban tidak sempurna tanpa kehadirannya,

³⁶²Al-Suyuthi, *op. cit.*, hlm. 107. Dalam konteks sighat taklik talak, kaidah ini menjadi landasan bahwa kebiasaan pembayaran Rp. 10.000,- yang sudah tidak mencerminkan nilai riil merupakan adat yang tidak dapat dijadikan acuan normatif.

³⁶³Ibn Rushd (Averroes), *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), hlm. 62-63.

maka ia pun menjadi wajib.³⁶⁴ Kaidah ini menegaskan bahwa jika iwad adalah syarat sahnya khuluk, maka kelayakan dan kebermaknaan iwad tersebut — yang menjadi *conditio sine qua non* bagi sahnya khuluk secara substantif — juga memiliki status normatif yang mengikat.

Ketujuh, kaidah yang bersumber dari pendapat mayoritas fuqaha bahwa iwad dalam khuluk tidak disyaratkan harus senilai dengan mahar, tetapi harus memiliki nilai (*mithqal*) yang dapat dipertukarkan secara sah dalam transaksi.³⁶⁵ Ketentuan ini menjadi dasar bagi Proportional Multivariable Iwadh Formula yang dikembangkan dalam penelitian ini, bahwa iwad harus dihitung berdasarkan variabel-variabel yang dapat diukur secara objektif: kemampuan ekonomi para pihak, lama perkawinan, dan tingkat kesalahan yang memicu pelanggaran taklik talak.

Dalam konteks penelitian mengenai pengaturan dan praktik penetapan uang iwad dalam cerai gugat (khuluk), teori hukum responsif memberikan kerangka analisis sejauhmana hukum keluarga Islam di Indonesia telah merespons realitas sosial dan kebutuhan aktual para pihak, khususnya perempuan. Praktik iwad tidak dapat dipahami semata-

³⁶⁴Ali Ahmad al-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah: Mafhumuha, Nash'atuha, Tatawwuruha, Dirasah Mu'allafatiha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tatbiqatuha*, cet. ke-5 (Damaskus: Dar al-Qalam, 2007), hlm. 312-314.

³⁶⁵Ahmad ibn Hanbal, sebagaimana dikutip dalam Wahbah al-Zuhayli, *op. cit.*, Juz VII, hlm. 487. Lihat juga al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 229-230.

mata sebagai pemenuhan syarat prosedural perceraian, melainkan harus dilihat sebagai instrumen hukum yang berpotensi menentukan akses keadilan bagi istri yang ingin untuk mengakhiri hubungan perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan dan diupayakan untuk menjaga kemaslahatan sebagaimana yang diharapkan dalam kehidupan rumah tangganya.

Penerapan hukum responsif tercermin dalam kecenderungan peradilan agama menetapkan uang iwad dalam jumlah simbolik dan proporsional, serta dalam pengalihan mekanisme pembayarannya melalui lembaga peradilan. Kebijakan ini secara tidak langsung juga memperlihatkan bentuk pergeseran yang awalnya berdasarkan pendekatan tekstual- formal, kemudian mengarah pada pendekatan kontekstual-substantif, di mana pertimbangan kemampuan ekonomi istri, relasi kuasa dalam rumah tangga, serta perlindungan terhadap hak dan martabat perempuan menjadi faktor penting dalam penegakan hukum. Dengan demikian, iwad tidak lagi diposisikan sebagai beban ekonomi, tetapi sebagai sarana legal yang adaptif terhadap kondisi sosial para pihak.

Selain itu, peran hakim Pengadilan Agama dalam menilai dan menetapkan iwad mencerminkan fungsi lembaga hukum yang responsif, sebagaimana ditekankan. Hakim tidak semata-mata berfungsi sebagai penerap teks hukum, melainkan juga sebagai subjek yang memiliki peran

penting dalam mengonstruksi, menafsirkan, dan menyesuaikan norma hukum dengan aspirasi keadilan sosial, kemanfaatan, dan perlindungan hak dan kepastian hukum. Melalui putusan yang mempertimbangkan keadilan substantif, hukum responsif diwujudkan dalam praktik peradilan yang sensitif terhadap ketimpangan gender dan kerentanan sosial.

b. Perspektif Perlindungan Hukum

Formula penetapan iwad, khususnya dalam bentuk simbolik, juga dapat dianalisis dari perspektif perlindungan hukum. Secara fundamental, formula ini berfungsi untuk menjamin hak-hak para pihak secara proporsional, baik bagi istri maupun suami, dengan pendekatan preventif maupun represif.

Dari perspektif perlindungan hukum, formula penetapan iwad terutama dalam bentuk simbolik merepresentasikan mekanisme hukum yang dirancang untuk mencegah terjadinya kerugian yang tidak proporsional akibat perceraian. Perlindungan hukum dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai reaksi atas pelanggaran hak (*represif*), tetapi juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar ketentuan hukum tidak menimbulkan ketidakadilan baru bagi para pihak. Dengan menetapkan iwad secara simbolik, pengadilan memastikan bahwa hak istri untuk mengakhiri perkawinan yang tidak lagi memenuhi tujuan

keadilan tetap terlindungi, tanpa meniadakan hak suami atas legitimasi prosedural perceraian.

Secara teoritis, perlindungan hukum berfungsi menjaga keseimbangan kepentingan (*balancing of interests*) antara para pihak yang berkonflik.³⁶⁶ Dalam perkara cerai gugat yang diperlakukan sebagai khuluk, iwad simbolik menjadi instrumen korektif yang menyesuaikan ketentuan normatif dengan kondisi faktual. Bagi istri, perlindungan hukum diwujudkan melalui penghapusan hambatan ekonomi yang berpotensi menghalangi akses terhadap keadilan. Bagi suami, perlindungan hukum tercermin dari tetap dicatatnya unsur kompensasi dalam putusan pengadilan, sehingga perceraian berlangsung sesuai mekanisme hukum yang sah dan tertib.

Lebih jauh, formula iwad simbolik mencerminkan pendekatan perlindungan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Hukum tidak hanya menjamin kepastian normatif, tetapi juga memastikan bahwa penerapannya tidak merugikan pihak yang secara struktural lebih rentan. Dengan demikian, perlindungan hukum dalam penetapan iwad tidak dimaksudkan untuk memenangkan salah satu pihak, melainkan

³⁶⁶ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan," *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25, no. 1 (2007): 15–17.

untuk menjaga integritas sistem hukum keluarga Islam melalui putusan yang proporsional, adil, dan dapat diterima secara sosial.

Formula ini bertujuan untuk melindungi:

- 1) Hak istri untuk mengakhiri perkawinan yang mudarat,

Nominal iwad yang fleksibel dan kontekstual memberikan akses hukum bagi istri untuk mengakhiri perkawinan yang mudarat melalui khuluk tanpa mengalami beban ekonomi yang tidak proporsional. Dengan demikian, formula ini berperan sebagai mekanisme preventif, mencegah potensi ketidakadilan atau eksploitasi terhadap pihak yang secara ekonomi atau sosial berada dalam posisi rentan.

- 2) Hak suami untuk memperoleh kepastian hukum.

Secara bersamaan, formula ini juga menegaskan hak suami untuk memperoleh kepastian hukum, bahwa proses perceraian dilakukan secara sah dan teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan iwad, meskipun simbolik, memastikan bahwa unsur kompensasi formal terpenuhi sehingga putusan perceraian memiliki legitimasi yuridis yang jelas.

Perlindungan bersifat preventif (mencegah ketidakadilan) dan represif (melalui putusan yang final). Pendekatan ini sekaligus juga menunjukkan bahwa formula iwad bukan hanya instrumen moneteris, tetapi juga mekanisme legal yang menyeimbangkan hak dan kewajiban,

menjaga stabilitas sosial, serta menegakkan keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam di Indonesia

c. Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Jasser Auda)

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, sebagaimana dikemukakan oleh Jasser Auda, penetapan iwad simbolik dalam perceraian khuluk mencerminkan prinsip hukum Islam yang berorientasi pada tujuan (*goal-oriented*) dan multidimensional.³⁶⁷ Penetapan iwad simbolik:

1) Berorientasi tujuan (menghilangkan mudarat)

Penetapan nominal iwad yang ringan atau simbolik berfungsi untuk menghilangkan mudarat (*darar*) yang dialami pihak istri. Dalam konteks khuluk, tujuan utama perceraian adalah untuk membebaskan istri dari hubungan yang merugikan atau membahayakan dirinya, sehingga nominal iwad tidak menjadi penghalang hukum atau beban ekonomi tambahan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai salah satu tujuan utama syariah

³⁶⁷ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London/Washington: International Institute of Islamic Thought/IIIT, 2008), hlm. 25-27. Auda menekankan bahwa keabsahan suatu ketentuan hukum Islam harus diukur dari kemampuannya mencapai tujuan (*purposefulness*) dan mempertimbangkan banyak dimensi sekaligus (*multidimensionality*), bukan semata dari pemenuhan syarat formal.

- 2) Multidimensional (mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan psikologis),

Penetapan iwad simbolik mempertimbangkan tidak hanya aspek finansial, tetapi juga dampak sosial dan psikologis perceraian terhadap pihak istri. Misalnya, nominal yang ringan memungkinkan istri mempertahankan stabilitas sosial, mengurangi tekanan psikologis, dan tetap mampu memenuhi tanggung jawab terhadap anak. Dengan demikian, formula ini mencerminkan pendekatan hukum yang komprehensif, bukan semata-mata normatif atau matematis.

- 3) Menolak hierarki kaku antara perlindungan harta dan jiwa.

Dalam praktik penetapan iwad, hakim menyeimbangkan antara perlindungan harta (*al-mal*) dan jiwa (*nafs*). Penetapan nominal simbolik menunjukkan bahwa perlindungan jiwa dan kesejahteraan sosial lebih diprioritaskan ketika terdapat konflik antara kepentingan harta dan kebutuhan hidup istri pasca perceraian. Hal ini menghindari penekanan berlebihan pada aspek materi, sekaligus menegaskan keadilan substantif dan nilai kemanusiaan yang hidup dalam syariah.

Dengan demikian, perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menegaskan bahwa formula iwad simbolik bersifat purposive dan fleksibel, berorientasi pada kemaslahatan pihak yang rentan, dan

menyeimbangkan berbagai dimensi ekonomi, sosial, dan psikologis dalam penyelesaian perceraian. Pendekatan ini menunjukkan integrasi antara prinsip syariah dan praktik peradilan modern di Indonesia, di mana hukum tidak hanya formalistik, tetapi responsif terhadap realitas kehidupan keluarga.

d. Kritik Akademik terhadap Formula yang Berlaku

Meskipun formula penetapan iwad di Pengadilan Agama menunjukkan sifat responsif, fleksibel, dan adaptif, sejumlah kritik akademik menyoroti potensi kelemahan dan risiko praktik hukum yang mungkin muncul akibat fleksibilitas tersebut. Meskipun responsif, formula penetapan iwad di Pengadilan Agama menghadapi beberapa kritik:

- 1) Tidak adanya standar baku berpotensi menimbulkan disparitas putusan;

Ketidaktersediaan formula nominal atau metodologi baku menyebabkan setiap hakim memiliki kebebasan diskresi dalam menetapkan iwad. Hal ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan antar pengadilan atau antar hakim, sehingga dua kasus yang serupa dapat menghasilkan nominal iwad yang berbeda secara signifikan. Kondisi ini menimbulkan tantangan terkait kepastian hukum (legal certainty), karena pihak-pihak yang terlibat sulit

memprediksi besaran kompensasi dan konsekuensi finansial dari perceraian.³⁶⁸

2) Iwad simbolik berisiko kehilangan makna substantif;

Penetapan iwad dalam nominal simbolik, meskipun berfungsi sebagai instrumen legal formal, dapat menyebabkan pengurangan makna substantif iwad sebagai kompensasi yang seharusnya mencerminkan kontribusi, hak, dan kewajiban pihak yang terlibat. Dalam konteks perceraian yang melibatkan ketimpangan ekonomi, nominal simbolik berisiko dianggap sekadar formalitas, sehingga tidak sepenuhnya memulihkan keseimbangan hak dan kewajiban atau menjamin perlindungan ekonomi bagi istri

3) Ketergantungan pada diskresi hakim membuka ruang subjektivitas.

Fleksibilitas hakim dalam menetapkan nominal iwad memberikan kebebasan interpretatif yang tinggi, namun juga membuka kemungkinan subjektivitas dan bias. Faktor-faktor seperti persepsi pribadi hakim, latar belakang sosial, atau penafsiran individual terhadap kepatutan dan kewajaran dapat memengaruhi keputusan. Hal ini menimbulkan risiko inkonsistensi dan

³⁶⁸ Kusuma Wahyuddin, "Diskresi Hakim Dalam Penetapan Iwad Pada Perkara Khuluk," *Jurnal Al-Qadha: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021): 79-81; Fadhilah Sari, "Keadilan Substantif Dalam Putusan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 1 (2023): 43-44. Kedua penelitian ini mencatat variasi nominal iwad antarpengadilan untuk perkara dengan karakteristik serupa sebagai konsekuensi dari ketiadaan pedoman baku.

ketidakadilan relatif, terutama jika pertimbangan subjektif lebih dominan daripada prinsip keadilan substantif yang menjadi tujuan hukum keluarga Islam.

Oleh karena itu, keberadaan pedoman yudisial yang bersifat fleksibel namun terarah diperlukan dalam kondisi ini. Formula penetapan uang iwad dalam cerai gugat oleh Pengadilan Agama bersifat: kontekstual, non-matematis, dan berbasis keadilan substanti

3. Analisis formulasi pembayaran uang iwad yang berlaku di Pengadilan berdasarkan *grand theory* dan *middle theory*

a. Teori Keadilan Substantif

Dalam konteks hukum keluarga, keadilan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kesetaraan formal yang menekankan perlakuan identik bagi semua pihak. Sebaliknya, keadilan harus dimaknai sebagai keadilan substantif, yaitu keadilan yang mempertimbangkan kondisi konkret, kapasitas ekonomi, posisi sosial, dan dampak psikologis masing-masing pihak dalam hubungan perkawinan dan perceraian.

Menurut perspektif John Rawls,³⁶⁹ konsep keadilan (*justice as fairness*) menekankan dua prinsip fundamental yang relevan dalam hukum keluarga:

1) Perlindungan hak dasar,

Setiap individu memiliki hak-hak dasar yang harus dijamin secara mutlak, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari praktik yang merugikan atau eksploitasi dalam hubungan perkawinan. Dalam konteks perceraian khuluk, prinsip ini menuntut agar hak istri untuk mengakhiri perkawinan yang mudarat diakui dan dilindungi melalui mekanisme hukum yang sah, termasuk penetapan nominal iwad yang proporsional dan adil.

2) Keberpihakan kepada pihak yang paling kurang beruntung (*difference principle*).

Rawls menegaskan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat bagi pihak yang paling kurang beruntung. Dalam hukum keluarga, hal ini diterjemahkan sebagai keberpihakan terhadap istri yang secara ekonomi atau sosial berada pada posisi rentan pasca perceraian. Penetapan iwad yang simbolik

³⁶⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition (Cambridge: Harvard University Press, 1999), hlm. 52-56, 65-73. Rawls merumuskan *justice as fairness* melalui dua prinsip: jaminan hak dasar yang setara bagi setiap individu, dan *difference principle*, yaitu ketidaksetaraan hanya dibenarkan apabila memberi manfaat bagi pihak yang paling tidak beruntung.

atau ringan merupakan refleksi penerapan prinsip ini, karena hukum tidak hanya mengatur formalitas perceraian, tetapi juga menyeimbangkan dampak sosial-ekonomi bagi pihak yang paling membutuhkan perlindungan.

Jika dikaitkan dengan penetapan uang iwad, maka:

- 1) Istri dalam cerai gugat sering berada pada posisi ekonomi dan sosial yang lebih lemah;
- 2) Penetapan iwad simbolik mencerminkan penerapan prinsip keadilan rawlsian, karena hukum memberikan perlakuan berbeda untuk mencapai keadilan yang adil (*fair inequality*).

Dengan demikian, formula iwad yang tidak memberatkan istri merupakan manifestasi keadilan distributif. Formula iwad simbolik berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengintegrasikan prinsip keadilan substantif Rawlsian ke dalam praktik peradilan agama yang menjembatani antara kepastian hukum, perlindungan hak, dan keseimbangan sosial-ekonomi, sehingga putusan perceraian tidak hanya sah secara yuridis tetapi juga adil secara sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia bukan sekadar mekanisme formal, tetapi instrumen pemelihara keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan pihak yang paling rentan.

b. Keadilan Distributif dan Korektif (Aristoteles)

Dalam tradisi filsafat hukum, Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif, yang relevan untuk analisis praktik iwad dalam cerai gugat Menurut Aristoteles, keadilan terbagi menjadi:³⁷⁰

- 1) Keadilan distributif, terkait pembagian beban dan manfaat secara proporsional.

Hal ini sesuai dengan kontribusi, kapasitas, dan kebutuhan masing-masing pihak. Dalam konteks perceraian khuluk, nominal iwad yang simbolik atau ringan menegaskan prinsip ini, karena beban ekonomi yang timbul dari perceraian disesuaikan dengan kemampuan istri, tanpa menimbulkan ketimpangan yang memberatkan. Hal ini menjadikan formula iwad sebagai instrumen redistribusi beban yang adil di antara pihak-pihak yang terlibat.

- 2) Keadilan korektif, terkait pemulihan akibat ketidakadilan.

Keadilan korektif berfungsi untuk memulihkan ketidakseimbangan akibat ketidakadilan atau kesalahan salah satu pihak. Jika perceraian disebabkan oleh kelalaian suami, kekerasan

³⁷⁰ Aristotle, *Nicomachean Ethics*, Book V, terj. W. D. Ross (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 84-92. Aristoteles membedakan keadilan distributif, yaitu pembagian manfaat dan beban secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak, dengan keadilan korektif, yaitu pemulihan keseimbangan akibat kerugian yang ditimbulkan oleh salah satu pihak.

dalam rumah tangga, atau penelantaran, membebani istri dengan iwad yang besar dapat bertentangan dengan prinsip korektif. Formula iwad simbolik dalam situasi ini berperan sebagai mekanisme koreksi sosial-ekonomi, mencegah istri mengalami *double burden*, yaitu kerugian emosional dan beban finansial sekaligus. Dengan kata lain, nominal iwad yang ringan bukan hanya formalitas hukum, tetapi upaya menyeimbangkan hak dan kewajiban serta memulihkan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Pendekatan ini memperkuat legitimasi nominal iwad simbolik sebagai instrumen hukum yang substantif, responsif, dan adil, mengintegrasikan prinsip keadilan klasik dengan praktik peradilan modern di Indonesia. Lebih lanjut dalam cerai gugat:

- 1) Jika penyebab perceraian berasal dari kesalahan suami (KDRT, penelantaran),
- 2) Maka membebani istri dengan iwad besar bertentangan dengan keadilan korektif.

Oleh karena itu, formula iwad simbolik dapat dipahami sebagai upaya mengoreksi ketimpangan dan menghindari *double burden* terhadap istri.

c. Keadilan Bermartabat

Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, konsep keadilan bermartabat yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo menekankan bahwa hukum tidak hanya menegakkan kepatuhan prosedural, tetapi juga harus memanusiakan manusia dan menjaga martabat serta nilai kemanusiaan setiap individu.³⁷¹ Pendekatan ini relevan dalam menilai praktik penetapan iwad oleh Pengadilan Agama, terutama dalam cerai gugat khuluk. Teori keadilan bermartabat menekankan bahwa hukum harus:

- 1) Memanusiakan manusia,
- 2) Menjaga martabat dan nilai kemanusiaan.

Penetapan iwad secara simbolik oleh Pengadilan Agama mencerminkan keadilan bermartabat, karena:

- 1) Perceraian tidak dijadikan transaksi ekonomi,

Penetapan iwad simbolik menegaskan bahwa perceraian bukan semata-mata transaksi finansial antara suami dan istri. Nominal yang ringan menunjukkan bahwa focus formula iwad simbolik memastikan bahwa perempuan tidak diperlakukan semata

³⁷¹ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 58-64. Prasetyo menegaskan bahwa keadilan bermartabat menuntut hukum untuk memanusiakan manusia, yaitu menjaga harkat dan martabat setiap subjek hukum di atas kepatuhan prosedural semata.

sebagai sumber materi kompensasi. Hukum hadir untuk menyeimbangkan hak-hak kedua pihak, sehingga penetapan iwad bersifat instrumental dan proporsional, menjaga posisi perempuan agar tetap dihormati dan terlindungi secara hukum dan sosial. Hukum adalah pada pemulihan hak-hak dan kesejahteraan pihak yang lemah, bukan semata pada kompensasi materi. Dengan demikian, hukum menegaskan bahwa perceraian adalah mekanisme perlindungan, bukan sarana perdagangan atau keuntungan ekonomi bagi salah satu pihak.

2) Perempuan tidak diperlakukan sebagai objek kompensasi,

Formula iwad simbolik memastikan bahwa perempuan tidak diperlakukan semata sebagai sumber materi kompensasi. Hukum hadir untuk menyeimbangkan hak-hak kedua pihak, sehingga penetapan iwad bersifat instrumental dan proporsional, menjaga posisi perempuan agar tetap dihormati dan terlindungi secara hukum dan sosial.

3) Hukum hadir untuk menjaga martabat pihak yang lemah.

Nominal iwad yang ringan mencerminkan keberpihakan hukum terhadap pihak yang lebih rentan, biasanya istri, sehingga hukum hadir sebagai mekanisme perlindungan sosial dan moral. Putusan

yang memperhatikan martabat ini menciptakan keadilan substantif yang bermartabat, di mana hak-hak dasar, kesejahteraan, dan kehormatan setiap pihak tetap dijaga meskipun terjadi perceraian.

Dengan demikian, penetapan iwad simbolik oleh Pengadilan Agama merupakan implementasi nyata dari prinsip keadilan bermartabat, karena hukum tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menegakkan nilai kemanusiaan dan martabat pihak yang paling rentan. Pendekatan ini melengkapi perspektif hukum responsif, keadilan substantif, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, menunjukkan integrasi dimensi moral, sosial, dan ekonomi dalam praktik peradilan keluarga Islam di Indonesia.

d. Teori Sistem Hukum di Indonesia sebagai *middle Theory*

Lawrence M. Friedman menekankan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga unsur utama yaitu struktur hukum (*structure*), substansi hukum (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).³⁷² Analisis formula penetapan uang iwad dalam perceraian khuluk dapat ditempatkan dalam kerangka ini untuk memahami interaksi antara norma formal, praktik peradilan, dan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana berikut:

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

³⁷² Lawrence M. Friedman, "Legal Culture and Social Development," *Law & Society Review* 4, no. 1 (1969): 29–31.

Struktur hukum dalam penetapan iwad melibatkan:

- a) Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan, yaitu berperan sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menilai dan menetapkan perceraian khuluk.
- b) Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sekaligus penjaga keadilan substantif.

Diskresi hakim dalam menentukan iwad menunjukkan bahwa struktur hukum bekerja secara aktif dan tidak mekanistik. Hakim berfungsi sebagai penjaga keadilan substantif, bukan sekadar pelaksana aturan formal tetapi juga responsif terhadap realitas sosial.

2) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum berkaitan dengan norma dan aturan yang menjadi dasar keputusan. Dalam konteks iwad,

- a) Kompilasi Hukum Islam (Pasal 148 KHI), sebagai landasan yang khuluk,
- b) Asas kepatutan dan keadilan, menjadi pedoman moral dan etis dalam penetapan nominal.

- c) Yurisprudensi, yaitu praktik pengadilan sebelumnya memberikan acuan tambahan bagi hakim.

Ketiadaan rumusan nominal baku dalam KHI memberikan ruang interpretasi. Formula iwad simbolik merupakan hasil pengisian kekosongan hukum (*rechtsvinding*) yang dilakukan hakim untuk menyesuaikan norma dengan realitas sosial. Formula iwad simbolik merupakan manifestasi dari pengisian kekosongan tersebut, menunjukkan fleksibilitas hukum untuk mewujudkan keadilan substantif.

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum masyarakat Indonesia turut membentuk praktik penetapan iwad, karena:

- a) Perceraian dipandang sebagai peristiwa sosial sensitif yang berdampak luas bagi keluarga dan masyarakat,
- b) Perempuan seringkali berada pada posisi rentan secara sosial, sehingga putusan hukum harus melindungi hak dan martabat mereka.

Dalam konteks ini, penetapan iwad simbolik mencerminkan budaya hukum yang:

- a) Menghindari komersialisasi perceraian, sehingga nominal iwad tidak menimbulkan eksploitasi ekonomi terhadap istri;

- b) Menekankan musyawarah, kepatutan, dan kewajaran, selaras dengan nilai-nilai sosial dan moral;
- c) Menjunjung nilai kemanusiaan, menjadikan hukum sebagai instrumen perlindungan dan pemeliharaan martabat pihak yang lemah.

Dengan demikian, analisis formula iwad melalui kerangka Friedman menunjukkan interaksi dinamis antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Formula simbolik tidak hanya memenuhi kepatuhan yuridis, tetapi juga merefleksikan hukum yang responsif, adaptif, dan substantif, yang menyeimbangkan aturan hukum yang bersifat formal, nilai moral, dan kondisi faktual masyarakat Indonesia.

4. Integrasi Teori Keadilan dan Sistem Hukum

Jika disintesiskan, maka formula penetapan uang iwad dalam cerai gugat:

- a. secara filosofis mencerminkan keadilan substantif dan bermartabat;
- b. secara sosiologis responsif terhadap budaya hukum masyarakat;
- c. secara yuridis merupakan hasil kerja sistem hukum yang dinamis.

Ketiadaan formula matematis bukan kelemahan, melainkan karakter sistem hukum Indonesia yang fleksibel dan berkeadilan kontekstual.

5. Implikasi Teoretis terhadap Praktik Peradilan

Berdasarkan grand theory yang mencakup teori keadilan substantif, hukum responsif, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan teori sistem hukum Friedman, praktik penetapan iwad dalam cerai gugat memiliki beberapa implikasi teoretis penting bagi peradilan agama, yaitu:

- a. Iwad tidak layak distandarisasi secara nominal;

Hasil analisis menunjukkan bahwa iwad sebaiknya tidak ditetapkan melalui formula matematis baku. Penetapan nominal yang kaku mengabaikan konteks sosial-ekonomi, faktor penyebab perceraian, kontribusi pihak, dan kapasitas ekonomi, yang semuanya merupakan aspek penting dalam mewujudkan keadilan substantif. Oleh karena itu, fleksibilitas dan kontekstualisasi nominal iwad merupakan praktik yang sesuai dengan teori keadilan dan prinsip hukum responsif.

- b. Diskresi hakim merupakan bagian sah dari sistem hukum;

Diskresi hakim dalam menentukan nominal iwad bukanlah bentuk inkonsistensi atau subjektivitas semata, tetapi manifestasi struktur hukum yang dinamis. Sebagai aktor utama dalam sistem peradilan agama, hakim berfungsi sebagai penjaga keadilan substantif, yang menyesuaikan norma formal dengan realitas sosial dan budaya hukum masyarakat. Diskresi ini

menjadi instrumen *rechtsvinding*, yakni pengisian kekosongan hukum untuk menyeimbangkan norma, moralitas, dan kepatutan.

- c. Penetapan iwad harus selalu diuji dengan parameter keadilan substantif.

Setiap putusan terkait iwad harus dievaluasi melalui parameter keadilan substantif, yaitu sejauh mana nominal iwad melindungi pihak yang rentan, khususnya istri, memperhatikan aspek distributif dan korektif, dan menegakkan martabat dan nilai kemanusiaan, serta responsif terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis para pihak.

Dengan demikian, praktik peradilan tidak boleh hanya berfokus pada kepatuhan formal, tetapi harus memastikan bahwa keputusan iwad benar-benar mencerminkan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini menjadikan iwad sebagai instrumen hukum yang substantif, humanis, dan responsif, sekaligus mempertahankan legitimasi sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

C. Kriteria Besaran Iwad yang Proporsional

Fleksibilitas penentuan iwad ini harus sejalan dengan prinsip keadilan substantif yang mempertimbangkan kontribusi dan kondisi masing-masing pihak dalam perkawinan.³⁷³ Upaya ini selaras dengan mandat Peraturan Mahkamah

³⁷³ Himsyah, "The Judge's Understanding of Iwad (Living Hadith in Palembang Religious Court)," June 21, 2021.

Agung yang mengizinkan pemberian nafkah iddah kepada istri dalam kasus talak bain, sekaligus mengakomodasi realitas bahwa cerai gugat seringkali bersifat prosedural, bukan substansial, dari perspektif istri.³⁷⁴

Dengan demikian, penentuan uang iwad seharusnya tidak hanya didasarkan pada besaran mahar yang telah diberikan, melainkan juga mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti kontribusi non-materiil, potensi ekonomi pasca-perceraian, serta dampak psikologis yang dialami oleh kedua belah pihak.³⁷⁵ Penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim terkait uang iwad dalam cerai gugat perlu merefleksikan kesetaraan dan keadilan hak perempuan dalam menegakkan hukum di Pengadilan Agama.³⁷⁶

Hakim memegang otoritas yang signifikan dalam memutuskan perceraian dan konsekuensi-konsekuensinya, melalui pertimbangan kasus dalam setiap tahapan persidangan.³⁷⁷ Dalam membuat keputusan, hakim perlu memperhatikan pergeseran sistem kekerabatan dari keluarga luas ke keluarga inti, yang memengaruhi cara pandang dan sikap hukum mereka dalam menyelesaikan perkara nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak.³⁷⁸

³⁷⁴ Euis Nurlaelawati Lindsey Holden, "Women's Rights and Religious Courts in Indonesia: The Gendered Use of Procedural Law," *Islam, Law and Society* 26, no. 1–2 (2019): 125–130.

³⁷⁵ Fauzi, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Produk Hukum Mahkamah Agung Tentang Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian," 2025.

³⁷⁶ Nurrachmi Sulistiani, "Kesetaraan Gender Dalam Putusan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14, no. 2 (2021): 181–184.

³⁷⁷ Sholeh et al., "Peran Dan Diskresi Hakim Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 6, no. 2 (2019): 101–105.

³⁷⁸ Holden, L., "Women, Divorce and Financial Justice in Indonesian Islamic Courts."

Adapun kriteria besaran uang iwad dalam cerai gugat yang memenuhi aspek keadilan para pihak, meliputi:

1. Kriteria Proporsionalitas Ekonomi

- a. Prinsip: Besaran iwad harus sebanding dengan kemampuan ekonomi istri sebagai penggugat.

Prinsip proporsionalitas ekonomi menempatkan kemampuan finansial istri sebagai tolok ukur utama dalam penentuan nominal iwad. Dalam konteks cerai gugat, iwad tidak dimaksudkan sebagai instrumen pemidanaan atau beban ekonomi tambahan bagi istri, melainkan sebagai mekanisme hukum yang menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak. Oleh karena itu, penetapan iwad harus mempertimbangkan tingkat penghasilan, stabilitas pekerjaan, serta tanggungan ekonomi yang dimiliki istri pasca perceraian.

Pendekatan ini mencerminkan orientasi keadilan substantif, di mana hakim tidak terikat pada kesetaraan nominal yang kaku, tetapi pada kesesuaian antara beban yang ditetapkan dan kapasitas riil penggugat. Dengan demikian, iwad yang ditetapkan secara proporsional berfungsi untuk mencegah terjadinya ketidakadilan struktural, khususnya terhadap istri yang berada dalam posisi ekonomi lemah. Prinsip ini juga sejalan dengan tujuan perlindungan hukum dalam hukum keluarga Islam, yaitu memastikan bahwa

mekanisme perceraian tidak memperburuk kerentanan ekonomi perempuan, melainkan tetap memberikan akses keadilan yang efektif dan bermartabat.

b. Indikator Keadilan:

- 1) Iwad tidak melebihi kemampuan riil istri;
- 2) Tidak menimbulkan beban ekonomi pasca perceraian;
- 3) Dapat bersifat simbolik apabila istri tidak berpenghasilan tetap.

Iwad yang memaksa istri berutang atau kehilangan kebutuhan dasar tidak memenuhi keadilan.

2. Kriteria Keadilan Kausal (Berdasarkan Penyebab Perceraian)

- a. Prinsip: Besaran iwad harus mempertimbangkan pihak yang menyebabkan retaknya rumah tangga.

Prinsip keadilan kausal menekankan hubungan sebab akibat antara tindakan para pihak dalam perkawinan dan konsekuensi hukum yang timbul akibat perceraian. Dalam konteks penetapan iwad, hakim tidak cukup hanya menilai aspek formal bahwa perceraian diajukan oleh istri, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor substantif yang menjadi penyebab runtuhnya rumah tangga. Jika perceraian dipicu oleh kelalaian suami, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, atau penelantaran, maka secara moral dan yuridis tidak patut seluruh beban kompensasi dialihkan kepada istri.

Pendekatan ini mencerminkan penerapan keadilan korektif, di mana iwad berfungsi bukan sekadar sebagai syarat prosedural khuluk, tetapi sebagai mekanisme untuk memulihkan ketidakseimbangan yang ditimbulkan oleh perbuatan salah salah satu pihak.³⁷⁹ Sehingga dalam hal ini iwad dapat ditetapkan secara minimal atau simbolik apabila terbukti bahwa istri berada pada posisi sebagai pihak yang dirugikan. Sebaliknya, apabila perceraian lebih dominan disebabkan oleh kehendak sepihak istri tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum maupun moral, maka penetapan iwad yang lebih proporsional dapat dipandang sebagai wujud tanggung jawab atas konsekuensi pemutusan ikatan perkawinan.

Melalui kriteria keadilan kausal ini, hakim menempatkan iwad sebagai instrumen keadilan substantif yang sensitif terhadap fakta persidangan dan realitas relasi kekuasaan dalam rumah tangga. Pendekatan tersebut sekaligus menegaskan peran aktif hakim sebagai penafsir hukum yang tidak hanya menegakkan norma secara tekstual, tetapi juga memastikan bahwa putusan perceraian mencerminkan rasa keadilan, kepatutan, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan, khususnya perempuan.

b. Indikator Keadilan:

- 1) Jika perceraian disebabkan kesalahan suami (KDRT, penelantaran, perselingkuhan), iwad diperingat atau simbolik;

³⁷⁹ Ernest J. Weinrib, "Corrective Justice," *Iowa Law Review* 77, no. 2 (1992).

- 2) Tidak membebani pihak yang menjadi korban.
- 3) Prinsip ini mencegah *double victimization* terhadap istri.

3. Kriteria Perlindungan Kepentingan Suami

- a. Prinsip: Keadilan bersifat dua arah, bukan hanya perlindungan sepihak.

Prinsip keadilan dua arah menegaskan bahwa penetapan iwad tidak boleh semata-mata berorientasi pada perlindungan istri sebagai pihak penggugat, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan hukum suami sebagai pihak yang terdampak oleh keputusan ikatan perkawinan. Dalam konteks cerai gugat, meskipun perlindungan terhadap perempuan menjadi perhatian utama karena potensi kerentanan struktural, keadilan substantif tetap menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Dari perspektif ini, iwad berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang yang mencegah terjadinya kerugian sepihak pada suami, terutama dalam situasi di mana perceraian diajukan tanpa adanya kesalahan substansial dari pihak suami. Penetapan iwad yang sepenuhnya dihilangkan atau terlalu minimal tanpa dasar pertimbangan yang memadai berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru, yakni pengabaian hak suami sebagai subjek hukum yang sah. Oleh karena itu, hakim perlu menilai secara objektif kontribusi suami selama perkawinan, pemenuhan kewajiban nafkah, serta itikad baik para pihak dalam proses perceraian.

Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum dalam perkara perceraian tidak dimaksudkan untuk menciptakan relasi yang timpang secara baru, melainkan untuk memastikan bahwa pemutusan perkawinan berlangsung secara adil, proporsional, dan bermartabat bagi kedua belah pihak. Dengan menempatkan iwad dalam kerangka keadilan dua arah, hakim berperan menjaga legitimasi putusan sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap sistem peradilan agama sebagai forum penyelesaian sengketa keluarga yang adil dan berimbang.

b. Indikator Keadilan:

- 1) Iwad tetap mencerminkan adanya penghormatan terhadap ikatan perkawinan;
- 2) Tidak meniadakan hak suami secara sewenang-wenang;
- 3) Memberi kepastian hukum atas status perceraian.

Iwad simbolik tetap sah selama fungsi yuridisnya terpenuhi.

4. Kriteria Kepatutan dan Kewajaran Sosial

- a. Prinsip: Besaran iwad harus sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Prinsip kepatutan dan kewajaran sosial menempatkan penetapan iwad tidak semata-mata sebagai persoalan normatif-formal, tetapi juga sebagai refleksi nilai-nilai sosial yang berkembang dan diakui dalam kehidupan

masyarakat. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya bertindak sebagai penerap teks hukum, melainkan sebagai penafsir yang menangkap dan menerjemahkan rasa keadilan sosial (*living law*) ke dalam putusan pengadilan.³⁸⁰ Oleh karena itu, besaran iwad perlu ditentukan dengan mempertimbangkan standar kepatutan yang lazim diterima masyarakat, baik dari sisi kelayakan ekonomi, moral, maupun etika sosial.

Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk menyesuaikan iwad dengan kondisi sosial konkret para pihak, seperti tingkat kesejahteraan, lingkungan sosial tempat para pihak hidup, serta norma-norma lokal yang memengaruhi persepsi tentang keadilan dan kepatutan. Iwad yang ditetapkan terlalu tinggi berpotensi dipersepsikan sebagai bentuk pemaksaan yang tidak berkeadilan, sementara iwad yang terlalu rendah tanpa dasar pertimbangan yang jelas dapat mengurangi makna keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, kepatutan dan kewajaran sosial berfungsi sebagai parameter penyeimbang agar iwad tetap proporsional dan dapat diterima secara sosial.

Dengan mengacu pada prinsip ini, putusan hakim tidak hanya memperoleh legitimasi yuridis, tetapi juga legitimasi sosial. Hal tersebut penting karena efektivitas hukum keluarga Islam sangat bergantung pada penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan. Penetapan iwad yang selaras dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat pada akhirnya

³⁸⁰ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan," *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25, no. 1 (2007): 7–9.

memperkuat kepercayaan publik terhadap peradilan agama sebagai institusi yang mampu menghadirkan keadilan substantif, responsif, dan kontekstual.

b. Indikator Keadilan:

- 1) Tidak menimbulkan kesan komersialisasi perceraian;
- 2) Sejalan dengan praktik peradilan yang berlaku;
- 3) Diterima secara sosial dan moral.

Standar kepatutan lebih penting daripada nominal absolut.

5. Kriteria Perlindungan Martabat Para Pihak

a. Prinsip: Iwad tidak boleh merendahkan martabat manusia.

Prinsip perlindungan martabat manusia menempatkan iwad bukan sekadar sebagai konsekuensi hukum dari perceraian khuluk, tetapi sebagai instrumen hukum yang harus dijalankan secara beradab dan berkeadilan. Penetapan iwad yang terlalu memberatkan, bersifat menghukum, atau dimaksudkan untuk menekan salah satu pihak terutama istri sebagai pihak yang rentan berpotensi mereduksi martabat kemanusiaan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan substantif. Oleh karena itu, iwad harus ditetapkan secara proporsional dan manusiawi, dengan tetap menghormati posisi dan kondisi psikososial para pihak yang sedang menghadapi konflik keluarga.

Dalam konteks ini, hakim perlu mempertimbangkan bahwa perceraian pada dasarnya merupakan peristiwa sosial yang sarat dengan beban

emosional dan stigma, khususnya bagi perempuan. Penetapan iwad yang tidak sensitif terhadap aspek martabat dapat memperparah kerentanan psikologis dan sosial, serta menciptakan ketidakadilan baru pasca putusan. Dengan demikian, perlindungan martabat menuntut agar iwad tidak diposisikan sebagai alat pemaksaan atau simbol subordinasi, melainkan sebagai mekanisme yuridis yang menjaga kehormatan dan integritas personal kedua belah pihak.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang menegaskan bahwa setiap orang berhak diperlakukan secara bermartabat di hadapan hukum. Dalam praktik peradilan agama, prinsip ini memperkuat peran hakim sebagai penjaga nilai kemanusiaan (*guardian of human dignity*), yang tidak hanya menegakkan norma hukum secara formal, tetapi juga memastikan bahwa putusan perceraian termasuk penetapan iwad mencerminkan keadilan yang berperikemanusiaan, proporsional, dan bermartabat.

b. Indikator Keadilan:

- 1) Tidak menempatkan istri sebagai “pihak yang membeli kebebasan”;
- 2) Bahasa dan nominal iwad mencerminkan penghormatan;
- 3) Tidak digunakan sebagai alat tekanan atau penghinaan.

Maka, Keadilan bermartabat menjadi tolok ukur utama.

6. Kriteria Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice*)

- a. Prinsip: Besaran iwad tidak boleh menghalangi hak istri mengakhiri perkawinan yang mudarat.

Prinsip akses terhadap keadilan menegaskan bahwa setiap orang, termasuk istri dalam perkara cerai gugat, harus memiliki kesempatan yang nyata dan efektif untuk memperoleh perlindungan hukum. Dalam konteks penetapan iwad, prinsip ini mengharuskan hakim untuk memastikan bahwa besaran iwad tidak menjadi hambatan ekonomi yang menghalangi istri untuk mengakhiri perkawinan yang menimbulkan mudarat, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Iwad yang ditetapkan secara tidak proporsional berpotensi menciptakan *barrier to justice*, di mana hak hukum istri secara formal diakui, tetapi secara faktual sulit atau bahkan mustahil untuk diakses.

Pendekatan ini memandang iwad bukan sebagai alat pembatas kebebasan hukum istri, melainkan sebagai mekanisme yuridis yang harus dirancang agar tetap membuka akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi istri, tingkat ketergantungan finansial, serta urgensi perlindungan dari situasi perkawinan yang merugikan. Dalam kasus-kasus tertentu, penetapan iwad simbolik atau sangat ringan dapat dipandang sebagai langkah afirmatif untuk menjamin hak istri memperoleh keadilan secara efektif, tanpa mengorbankan legitimasi prosedural khuluk.

Dengan menempatkan iwad dalam kerangka *access to justice*, peradilan agama menjalankan fungsi konstitusionalnya sebagai institusi yang tidak hanya menyediakan forum hukum, tetapi juga memastikan bahwa hukum dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Prinsip ini memperkuat orientasi keadilan substantif dalam praktik peradilan keluarga Islam, sekaligus menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan merupakan bagian integral dari tujuan hukum itu sendiri.

b. Indikator Keadilan:

- 1) Iwad tidak menjadi hambatan administratif atau finansial;
- 2) Proses perceraian tetap dapat dijalankan secara layak;
- 3) Hakim berperan aktif menjamin akses ini.

7. Kriteria Kontekstualitas dan Fleksibilitas Hakim

a. Prinsip: Tidak ada standar nominal baku yang berlaku universal.

Prinsip kontekstualitas dan fleksibilitas menegaskan bahwa penetapan iwad tidak dapat diseragamkan dalam satu ukuran nominal yang berlaku untuk seluruh perkara. Setiap kasus perceraian memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan relasional yang berbeda, sehingga menuntut penilaian individual oleh hakim. Ketiadaan standar baku justru membuka ruang bagi diskresi yudisial untuk menyesuaikan iwad dengan fakta konkret yang terungkap di persidangan, demi mencapai keadilan substantif. Dengan

pendekatan ini, hakim berperan aktif mengontekstualisasikan norma hukum agar tetap adaptif, proporsional, dan relevan terhadap realitas para pihak, tanpa terjebak pada formalitas angka yang kaku.

b. Indikator Keadilan:

- 1) Hakim menilai kondisi konkret perkara;
- 2) Penetapan iwad bersifat kasuistik;
- 3) Nominal dapat disesuaikan secara fleksibel.

Diskresi hakim merupakan instrumen keadilan, bukan penyimpangan.

8. Kriteria Kemaslahatan dan Dampak Pasca Putusan

a. Prinsip: Besaran iwad harus membawa manfaat dan menghindari mudarat.

Prinsip kemaslahatan menempatkan penetapan iwad sebagai instrumen hukum yang berorientasi pada dampak nyata pasca putusan, bukan semata pemenuhan syarat formal perceraian. Iwad yang ditetapkan hakim harus memberikan manfaat (*maṣlaḥah*) bagi para pihak, khususnya dalam menjamin keberlanjutan hidup pasca perceraian, serta menghindarkan terjadinya mudarat yang dapat memperburuk kondisi sosial, ekonomi, maupun psikologis pihak yang rentan. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari penetapan iwad, termasuk potensi beban ekonomi berlebihan, konflik lanjutan, atau ketidakstabilan kehidupan pasca perceraian.

Pendekatan ini sejalan dengan orientasi hukum Islam yang menempatkan perlindungan terhadap kepentingan dasar manusia sebagai tujuan utama hukum. Prinsip ini memperkuat peran hakim dalam menghadirkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermanfaat secara sosial dan bermakna bagi para pihak.

b. Indikator Keadilan:

- 1) Mengakhiri konflik secara damai;
- 2) Tidak memicu sengketa lanjutan;
- 3) Memberi kepastian dan ketenangan hukum.

Maka Keadilan diukur dari dampak nyata putusan.

Besaran uang iwad dalam cerai gugat dinilai adil apabila ditetapkan secara proporsional, mempertimbangkan sebab perceraian, melindungi pihak rentan tanpa mengabaikan hak pihak lain, menjaga martabat manusia, serta tidak menghambat akses terhadap keadilan.

Tabel Ringkas Kriteria Keadilan Iwad:

Kriteria	Indikator Utama
Proporsionalitas	Sesuai kemampuan ekonomi
Kausalitas	Berdasarkan penyebab cerai
Perlindungan Suami	Hak dihormati
Kepatutan	Wajar secara social

Martabat	Tidak merendahkan
Akses Keadilan	Tidak menghalangi cerai
Kontekstual	Kasuistik
Kemaslahatan	Damai & final

D. Rancangan Formula Yang Berkeadilan

Doktrin hukum mengenai iwad dalam taklik talak didasarkan pada dua pilar utama: (1) Redaksi Taklik Talak resmi dan (2) Interpretasi Mahkamah Agung (MA) terhadap KHI.

1. Dasar Formal: Redaksi Taklik talak Talak

Dasar utama yang dipegang hakim adalah redaksi resmi *taklik talak* talak yang terdapat dalam buku nikah, yang disahkan melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 411 Tahun 2000 (sebelumnya KMA No. 189 Tahun 1989).

Kutipan Kunci: "...kemudian istri saya mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan, dan ia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (tebusan) kepada saya maka jatuhlah talak satu *Ba'in Sughra* kepada kepadanya. Kepada

Pengadilan atau petugas tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwad itu untuk kepentingan ibadah sosial."³⁸¹

Temuan Hukum (Doktrinal):

- a. Pembeda Khuluk: Adanya kata "iwad" (tebusan) secara nominal (Rp10.000,-) membuat putusan ini *Ba'in Sughra* (tidak bisa rujuk), tetapi nominal yang sangat kecil dan penetapan penggunaan untuk ibadah sosial adalah temuan hukum yang memisahkan kasus ini dari *Khuluk* murni yang bertujuan kompensasi harta suami.
- b. Hakim sebagai Kuasa: Pengadilan bertindak sebagai kuasa dari suami untuk menerima iwad, bukan sebagai penerima pembayaran sanksi.

2. Yurisprudensi MA tentang Perlindungan Hak Istri

Meskipun sulit menunjuk satu nomor putusan MA yang secara tunggal menetapkan nominal Rp10.000,- (karena ini adalah regulasi KMA), yurisprudensi MA sangat konsisten dalam melindungi hak istri (terutama nafkah *iddah* dan *mut'ah*) dalam kasus perceraian yang terjadi bukan karena kesalahan istri murni.

Salah satu prinsip yurisprudensial yang menjadi landasan adalah:

Prinsip Utama: Jatuhnya talak akibat pelanggaran taklik talak tidak dapat serta merta disamakan dengan *Khuluk* yang menghilangkan hak

³⁸¹ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penyempurnaan Buku Nikah, Lampiran Sighat Taklik Talak. Redaksi ini merupakan rumusan baku yang dicantumkan dalam buku nikah dan diikrarkan suami setelah akad nikah dilangsungkan.

nafkah *iddah* dan *mut'ah* istri, karena penyebab utama talak adalah kesalahan suami yang melanggar janji.

Contoh Kasus dan Penerapannya:

- a. Dalam banyak kasus banding/kasasi di MA terkait taklik talak, MA cenderung menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama/banding yang tetap menghukum suami untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* meskipun istri telah membayar iwad Rp10.000,-.
- b. Argumen MA: Iwad Rp10.000,- adalah pemenuhan syarat formal janji, sedangkan gugurnya hak istri dalam *Khuluk* didasarkan pada kesepakatan kompensasi yang besar karena istri yang sepenuhnya ingin cerai. Karena pelanggaran taklik talak melibatkan kesalahan suami, maka hukum perlindungan istri tetap berlaku.

Kesimpulan Doktrinal:

Doktrin yang berlaku di Pengadilan Agama Indonesia, yang didukung oleh putusan MA secara berkelanjutan, adalah:

1. Status Iwad: Biaya Rp10.000,- adalah biaya administrasi simbolis dan syarat formal untuk mengaktifkan janji bersyarat (taklik talak).
2. Fungsi Iwad: Uang tersebut dialihkan fungsinya untuk ibadah sosial, bukan kompensasi harta suami.

3. Hak Istri: Pembayaran iwad tidak menghapuskan hak-hak istri (nafkah *iddah*, *mut'ah*, dsb.), karena kesalahan perceraian berawal dari pelanggaran janji oleh suami.

Doktrin ini adalah hasil dari temuan hukum yang sangat adaptif, menggunakan iwad sebagai jembatan untuk mengubah status talak menjadi *Ba'in Sughra* (sesuai fikih) sambil tetap melindungi istri (sesuai asas keadilan kontemporer).

Dalam hukum keluarga Islam dan praktiknya di Indonesia, Iwad adalah harta yang diberikan istri kepada suami sebagai syarat jatuhnya talak dalam cerai gugat (*Khuluk*). Agar relevan dengan kondisi sosial-ekonomi modern dan adil secara substansial, penetapan besaran Iwad tidak boleh bersifat eksploitatif maupun merugikan salah satu pihak.

3. Kerangka formulasi yang diusulkan:

1. Prinsip Dasar Keadilan

Formulasi ini dibangun di atas dua pilar keseimbangan:

- a. Bagi Laki-laki (Suami): Iwad berfungsi sebagai mitigasi kerugian materiel, mengingat suami telah menunaikan kewajiban mahar dan nafkah, namun ikatan pernikahan diputus bukan karena kelalaiannya.
- b. Bagi Perempuan (Istri): Iwad adalah "tiket" untuk melepaskan diri dari ikatan pernikahan yang tidak lagi harmonis, namun tidak boleh

dijadikan alat pemerasan oleh suami yang mempersulit perceraian dengan menetapkan angka yang mustahil dipenuhi.

2. Variabel Penentu Besaran Iwad

Alih-alih menetapkan angka mutlak atau sekadar "mengembalikan mahar sepenuhnya," formulasi yang adil harus mempertimbangkan variabel dinamis berikut:

a. Nilai Historis Mahar (Benchmark Utama)

Mahar yang diberikan saat akad nikah menjadi acuan dasar.

- 1) Prinsip: Lazimnya, Iwad tidak melebihi jumlah mahar yang diberikan suami.
- 2) Keadilan: Jika suami meminta lebih dari mahar yang ia berikan, hal ini dianggap makruh (dibenci) bahkan dilarang dalam beberapa pandangan fiqh karena berpotensi mengeksploitasi keinginan istri untuk cerai.

b. Durasi Pernikahan (Faktor Depresiasi)

Semakin lama usia pernikahan, semakin besar "manfaat" yang telah diterima bersama.

- 1) Pernikahan Seumur Jagung: Jika cerai terjadi sangat cepat setelah akad, pengembalian mahar secara utuh (100%) adalah wajar dan adil bagi suami.
- 2) Pernikahan Jangka Panjang: Jika pernikahan telah berlangsung puluhan tahun dan dikaruniai anak, besaran Iwad selayaknya

mengalami "penyusutan" (depresiasi). Meminta pengembalian mahar utuh setelah 20 tahun berumah tangga dinilai kurang adil bagi istri yang telah mendedikasikan usia produktifnya.

c. Alasan Perceraian (Indikator Kesalahan)

Meskipun khuluk didasari keinginan istri, hakim perlu melihat konteks pemicunya.

- 1) Murni Ketidakcocokan: Jika suami baik namun istri sudah tidak cinta, Iwad standar (setara mahar) relevan diterapkan.
- 2) Indikasi Kekerasan/Penelantaran: Jika keinginan cerai dipicu oleh perilaku buruk suami (namun sulit dibuktikan secara pidana), hakim dapat menetapkan Iwad simbolis (misalnya Rp 10.000,-) agar istri tidak "sudah jatuh tertimpa tangga" (sudah disakiti, harus membayar pula).

d. Kapabilitas Ekonomi Istri

- 1) Besaran uang harus realistis dan dapat dipenuhi (*executable*).
- 2) Penetapan Iwad harus melihat aset atau penghasilan istri. Memaksa istri berhutang besar hanya untuk bercerai dapat menciptakan kemiskinan baru pasca-perceraian, yang merugikan kesejahteraan perempuan dan anak-anak.

4. Mekanisme Penerapan (Formulasi Regulasi)

Untuk memastikan keadilan prosedural, penetapan Iwad disarankan melalui tahapan:

- a. Kesepakatan (Musyawarah): Hakim mediator memfasilitasi negosiasi antara suami dan istri untuk menemukan angka yang rela dilepas istri dan rela diterima suami.
- b. Intervensi Hakim (*Ex Aequo Et Bono*): Jika suami bersikeras meminta jumlah fantastis yang tidak masuk akal, Hakim berwenang menetapkan besaran Iwad yang patut berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan (*fairness*), bukan semata-mata menuruti tuntutan suami.

Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, "Formula" besaran Iwad tidak tunggal, melainkan terbagi menjadi dua mekanisme berbeda tergantung pada dasar hukum gugatan cerai yang diajukan istri: apakah karena pelanggaran Taklik talak atau khuluk Murni.

a. Formula Regulatif: Cerai Gugat karena Pelanggaran Taklik Talak

Ini adalah jenis cerai gugat yang paling umum. Istri menggugat karena suami melanggar janji (taklik) yang diucapkan setelah akad nikah (seperti meninggalkan istri 2 tahun, tidak memberi nafkah 3 bulan, menyakiti badan, dll).

1) Formula Besaran: Pasif (Fixed Cost)

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 411 Tahun 2000, besaran uang Iwad ditetapkan sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

2) Analisis Penerapan:

- a. Nilai ini bersifat simbolis dan prosedural, bukan kompensasi riil.
- b. Secara teknis, uang ini diserahkan istri ke Pengadilan, lalu biasanya disalurkan untuk kepentingan sosial/ibadah (seperti ke kas masjid atau Baznas), bukan untuk dinikmati pribadi oleh suami.

3) Keadilan & Relevansi:

Sangat Relevan bagi Perempuan: Nominal yang sangat kecil ini menjamin akses keadilan (*access to justice*) bagi istri. Istri yang menjadi korban penelantaran atau KDRT tidak terbebani secara finansial untuk melepaskan diri dari suami.

b. Formula Negosiasi: Cerai Gugat dengan Jalan Khuluk (Tebusan)

Ini terjadi jika suami tidak melanggar taklik talak dan tidak ada alasan pertengkaran (*syiqaq*) yang keras, namun istri ingin bercerai murni karena ketidaksukaan (*dislike*) atau ingin menebus dirinya.

1) Formula Besaran: Kesepakatan (*Market Value / Mahar Based*)

- a) Tidak ada angka pasti dalam regulasi. Besaran iwad ditentukan berdasarkan tawar-menawar (negosiasi) antara suami dan istri.

- b) Rumus Dasar (Benchmark): Lazimnya mengacu pada pengembalian nilai Mahar yang dulu diberikan suami.
- 2) Mekanisme "*Check & Balance*" di Pengadilan:
 - a) Jika suami sepakat dengan jumlah yang ditawarkan istri Hakim memutus cerai khuluk.
 - b) Jika suami meminta jumlah fantastis (memeras) dan tidak tercapai kesepakatan, maka Hakim tidak bisa memaksa angka Iwad.
 - c) Solusi Hakim: Hakim biasanya akan mengalihkan pemeriksaan perkara dari khuluk menjadi cerai gugat biasa dengan alasan Pertengkaran Terus Menerus (*syiqaq*) sesuai Pasal 116 huruf (f) KHI. Dalam *syiqaq*, istri tidak wajib membayar Iwad sama sekali.

5. Analisis Keadilan Gender bagi Laki-laki dan Perempuan

Berikut adalah matriks analisis keadilan dari formula yang diterapkan

Pengadilan Agama saat ini:

Aspek Analisis	Perspektif Laki-laki (Suami)	Perspektif Perempuan (Istri)
Iwad Taklik Talak (Rp 10.000)	Kurang Adil secara Materiil: Suami tidak mendapatkan kompensasi finansial meski kehilangan istri. Namun, secara hukum dianggap wajar karena suami telah "melanggar janji/kontrak" pernikahan.	Sangat Adil & Protektif: Melindungi istri dari "sudah jatuh tertimpa tangga" (sudah disakiti/ditelantarkan, tidak perlu bayar mahal untuk cerai).

Iwad Khuluk (Sesuai Mahar)	Adil: Suami mendapatkan kembali aset (mahar) yang ia keluarkan untuk pernikahan yang dibatalkan sepihak oleh istri tanpa kesalahan suami.	Cukup Adil: Memberikan opsi keluar bagi istri yang "terjebak" dalam pernikahan tanpa cinta, asalkan bersedia mengembalikan hak harta suami.
----------------------------	---	---

Aspek Analisis	Perspektif Laki-laki (Suami)	Perspektif Perempuan (Istri)
Mekanisme Deadlock (Peralihan ke <i>Syiqaq</i>)	Risiko: Jika suami terlalu serakah meminta Iwad tinggi, ia berisiko kehilangan segalanya (cerai putus tanpa uang sepeser pun karena hakim pakai pasal pertengkaran).	Protektif: Mencegah istri menjadi sandera peras. Jika suami mematok harga mustahil, istri tetap bisa cerai lewat jalur pertengkaran (<i>syiqaq</i>) tanpa bayar.
Aspek Analisis	Perspektif Laki-laki (Suami)	Perspektif Perempuan (Istri)

Formula yang diterapkan Pengadilan Agama saat ini sebenarnya sudah memiliki mekanisme pengaman (*safeguard*) yang cukup adil:

- Jika Suami Salah (Melanggar Taklik): Iwad dibekukan di angka minimum (Rp 10.000) agar tidak memberatkan istri.
- Jika Suami Benar/Baik (Khuluk Murni): Iwad dibuka untuk negosiasi guna memulihkan kerugian suami.

- c. Jika Suami Serakah (Memeras): Sistem hukum otomatis mengalihkan ke jalur *Syiqaq* yang menghapus kewajiban Iwad, sehingga istri terlindungi.

Kemudian untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel analisis berikut:

Variabel	Analisis Keadilan Laki-laki	Analisis Keadilan Perempuan	Rekomendasi Formulasi
Nilai Mahar Historis	Adil jika dikembalikan utuh, karena itu hak miliknya dulu.	Tidak adil jika mahar sudah habis dipakai untuk kebutuhan rumah tangga bersama.	Formula: Pengembalian Mahar Asal (Pokok), tanpa memperhitungkan inflasi atau kenaikan nilai aset (kecuali emas murni).
Durasi Pernikahan	Suami merasa rugi waktu dan biaya jika cerai cepat terjadi.	Istri telah memberikan masa reproduktif dan pelayanan domestik (bakti).	Depresiasi: Iwad harus menyusut seiring lamanya pernikahan. <i>Rumus:</i> Jika > 10 tahun, Iwad maksimal 50% Mahar. Jika > 20 tahun, Iwad Nihil/Symbolis.
Kontribusi Ekonomi	Suami adalah pencari nafkah utama (asumsi klasik).	Banyak istri bekerja (karier) atau menopang ekonomi keluarga (double burden).	Offsetting: Jika istri terbukti ikut menafkahi keluarga, kontribusi itu harus dihitung sebagai pembayaran (cicilan) Iwad, sehingga nilai tunainya berkurang/nol.
Penyebab Keretakan	Istri yang minta cerai karena bosan/selingkuh.	Istri minta cerai karena suami pasif/tidak berkembang, meski tidak jahat.	Fault-Based Adjustment: Jika istri yang "bersalah" (misal: selingkuh), Iwad penuh (100% Mahar) wajar. Jika suami yang pasif, Iwad diskon.

Formula yang diterapkan Pengadilan Agama saat ini sebenarnya sudah memiliki mekanisme pengaman (*safeguard*) yang cukup adil:

- d. Jika Suami Salah (Melanggar Taklik): iwad dibekukan di angka minimum (Rp 10.000) agar tidak memberatkan istri.
- e. Jika Suami Benar/Baik (Khuluk Murni): iwad dibuka untuk negosiasi guna memulihkan kerugian suami.
- f. Jika Suami Serakah (Memeras): Sistem hukum otomatis mengalihkan ke jalur *syiqaq* yang menghapus kewajiban iwad, sehingga istri terlindungi.

Kemudian untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel analisis berikut:

Variabel	Analisis Keadilan Laki-laki	Analisis Keadilan Perempuan	Rekomendasi Formulasi
Nilai Mahar Historis	Adil jika dikembalikan utuh, karena itu hak miliknya dulu.	Tidak adil jika mahar sudah habis dipakai untuk kebutuhan rumah tangga bersama.	Formula: Pengembalian Mahar Asal (Pokok), tanpa memperhitungkan inflasi atau kenaikan nilai aset (kecuali emas murni).
Durasi Pernikahan	Suami merasa rugi waktu dan biaya jika cerai cepat terjadi.	Istri telah memberikan masa reproduktif dan pelayanan domestik (bakti).	Depresiasi: Iwad harus menyusut seiring lamanya pernikahan. <i>Rumus:</i> Jika > 10 tahun, Iwad maksimal 50% Mahar. Jika > 20 tahun, Iwad Nihil/Symbolis.
Kontribusi Ekonomi	Suami adalah pencari nafkah utama (asumsi klasik).	Banyak istri bekerja (karier) atau menopang ekonomi	Offsetting: Jika istri terbukti ikut menafkahi keluarga, kontribusi itu harus dihitung sebagai

		keluarga (double burden).	pembayaran (cicilan) Iwad, sehingga nilai tunainya berkurang/nol.
--	--	---------------------------	---

Variabel	Analisis Keadilan Laki-laki	Analisis Keadilan Perempuan	Rekomendasi Formulasi
Penyebab Keretakan	Istri yang minta cerai karena bosan/selingkuh.	Istri minta cerai karena suami pasif/tidak berkembang, meski tidak jahat.	Fault-Based Adjustment: Jika istri yang "bersalah" (misal: selingkuh), Iwad penuh (100% Mahar) wajar. Jika suami yang pasif, Iwad diskon.

Sehingga dalam pembayaran uang iwad pada perkara cerai gugat tidak baku pada nominal yang telah ditetapkan dalam KMA No 411 Tahun 2000 dan Taklik talak untuk mencapai nilai keadilan bagi kedua belah pihak tersebut.

E Rekonstruksi Ketentuan Uang Iwad: Formulasi Norma Baru

1. Kerangka Konseptual Rekonstruksi

Rekonstruksi ketentuan uang iwad dalam penelitian ini didefinisikan sebagai reformulasi substansi norma yang berlaku melalui pembangunan konsep hukum baru yang lebih adil, adaptif, dan selaras dengan sistem hukum keluarga Islam Indonesia secara keseluruhan. Ini bukan soal

mengganti angka. Ini soal mengubah paradigma tentang fungsi dan kedudukan iwad dalam mekanisme taklik talak.

Rekonstruksi ini bertumpu pada empat parameter. Keadilan substantif ('*adl*') menuntut proporsionalitas antara beban hukum dengan kerugian yang nyata. Kepastian hukum yang dinamis menghendaki norma yang jelas tetapi memiliki mekanisme penyesuaian. Kemanfaatan (masalah) mengukur apakah norma memberikan manfaat kongkret bagi pihak yang dilindunginya. Dan sinkronisasi dengan maqashid al-syari'ah, khususnya hifzh al-nafs dan hifzh al-nasl, memastikan bahwa norma baru tetap berakar pada tujuan syariat yang pokok.

2. Doktrin Pemisahan Kausal (*Causal Separation Doctrine*)

Kebaruan pertama yang ditawarkan penelitian ini adalah Doktrin Pemisahan Kausal (*Causal Separation Doctrine*). Titik tolaknya adalah sebuah pengamatan yang tampak sederhana tetapi selama ini luput dari perhatian: dalam mekanisme taklik talak, ada dua peristiwa hukum yang secara kausal berbeda tetapi diperlakukan seolah-olah satu: pelanggaran syarat taklik oleh suami, dan pembayaran iwad oleh istri.

Selama ini keduanya dikaitkan dalam satu skema: gugatan istri baru dapat diterima pengadilan setelah ia membayar iwad kepada suami. Skema ini menempatkan pelanggaran suami dan kewajiban istri dalam hubungan pertukaran (*exchange relationship*). Secara filosofis, itu adalah kekeliruan

mendasar. Pelanggaran suami bukan sesuatu yang dapat 'ditebus' oleh istri, apalagi jika istri adalah pihak yang dirugikan.³⁸²

Doktrin Pemisahan Kausal mengusulkan tiga hal. Pelanggaran syarat taklik talak oleh suami harus diakui sebagai peristiwa hukum yang berdiri sendiri dan secara langsung menimbulkan hak gugat istri, tanpa syarat pembayaran apa pun. Pembayaran iwad, apabila tetap dipertahankan, harus direkonstruksi fungsinya: ia bukan lagi syarat penerimaan gugatan, melainkan instrumen konfirmasi keseriusan gugatan yang nilainya proporsional dengan kondisi ekonomi para pihak. Dan Pengadilan Agama diberi kewenangan diskresi untuk menetapkan besaran iwad berdasarkan pertimbangan keadilan *in case*, tidak terikat kaku pada nominal yang ditetapkan KMA.³⁸³

4. Doktrin Token Legal (Legal Token Doctrine)

Doktrin kedua yang ditawarkan adalah Doktrin Token Legal (Legal Token Doctrine). Jika Doktrin Pemisahan Kausal bekerja pada level struktural, doktrin ini bekerja pada level fungsional: ia mendefinisikan ulang apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh uang iwad dalam mekanisme taklik talak.

³⁸² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 231.

³⁸³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 213-216. Lihat juga Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 88.

Dalam kerangka doktrin ini, iwad tidak lagi dipahami sebagai pembayaran kompensasi kepada suami, yang secara moral bermasalah karena menempatkan korban sebagai pembayar. Iwad dimaknai ulang sebagai deklarasi formal istri atas keseriusan dan kemandirian hukumnya dalam mengakhiri perkawinan.³⁸⁴ Fungsinya analog dengan 'earnest money' dalam hukum perjanjian kontemporer: bukan pembayaran harga sesungguhnya, melainkan tanda komitmen yang memiliki akibat hukum.

Dua konsekuensi yuridis mengikuti dari sini. Iwad tidak harus dibayarkan kepada suami; ia dapat disalurkan ke kas negara atau lembaga perlindungan perempuan. Dan apabila terbukti bahwa suamilah yang melanggar syarat taklik, hakim berwenang memerintahkan suami mengganti nilai iwad yang telah dibayar istri, bahkan memberikan kompensasi tambahan yang proporsional dengan kerugian yang dialaminya.³⁸⁵

³⁸⁴Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 89.

³⁸⁵Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 209. Lihat juga Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 78.

6. Formula Iwad Proporsional Multivariabel

Bertolak dari kedua doktrin di atas, penelitian ini mengusulkan Formula Iwad Proporsional Multivariabel sebagai rekonstruksi konkret terhadap ketentuan yang berlaku. Formula ini berangkat dari satu premis: besaran iwad harus mencerminkan kondisi nyata para pihak, bukan ditetapkan secara seragam dalam angka absolut yang tidak berubah selama puluhan tahun.

Formula ini membangun tiga variabel utama yang masing-masing mencerminkan satu dimensi keadilan. Kemampuan ekonomi istri mewakili dimensi kemanfaatan. Lama perkawinan mewakili dimensi keadilan korektif, sebab ia mencerminkan besarnya kontribusi istri yang perlu diakui. Tingkat keparahan pelanggaran suami mewakili dimensi proporsionalitas.

Formula ini lebih baik dari ketentuan lama karena tiga alasan. Ia mengintegrasikan variabel yang berubah secara dinamis, sehingga nilai iwad menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi ekonomi tanpa memerlukan revisi regulasi setiap saat.³⁸⁶ Ia memberikan kepastian hukum melalui parameter yang terukur, sekaligus membuka ruang bagi hakim untuk melakukan penilaian kualitatif.³⁸⁷ Dan ia selaras dengan isyarat

³⁸⁶ Lawrence M. Friedman, "Legal Culture and Social Development," *Law & Society Review* 4, no. 1 (1969): 34-37. Friedman menekankan bahwa sistem hukum yang baik mengandung mekanisme penyesuaian internal terhadap perubahan kondisi sosial-ekonomi, sehingga norma tidak perlu direvisi melalui prosedur legislasi setiap kali realitas masyarakat bergeser.

³⁸⁷ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Revised Edition (New Haven: Yale University Press, 1969), hlm. 63-65, 81-91. Fuller menegaskan bahwa moralitas internal hukum (internal morality of law)

yurisprudensi MA yang selama ini tidak dapat dijalankan karena ketiadaan landasan regulasi.³⁸⁸

7. Model Pengaturan yang Diusulkan

Agar rekonstruksi ini memiliki kekuatan normatif yang nyata, penelitian ini mengusulkan empat langkah pengaturan.

KMA No. 411 Tahun 2000 perlu direvisi untuk menggantikan penetapan nominal absolut dengan mekanisme proporsional berbasis formula multivariabel. Revisi ini harus disertai pedoman teknis bagi hakim Pengadilan Agama tentang cara menghitung dan membuktikan variabel-variabel dalam formula.³⁸⁹

Klausul dalam sighat taklik talak perlu disesuaikan untuk secara eksplisit menyatakan bahwa besaran iwad akan ditetapkan pengadilan secara proporsional, menggantikan kalimat yang menyebut nominal Rp 10.000 secara kaku.

Mahkamah Agung perlu diberikan kewenangan eksplisit untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur tata

menuntut kaidah yang cukup jelas dan terukur untuk dapat diketahui subjek hukum, namun tetap menyediakan ruang penilaian bagi pelaksana hukum agar penerapannya tidak kaku terhadap fakta konkret; kombinasi keduanya menjadi syarat kepastian hukum yang hidup, bukan kepastian yang statis.

³⁸⁸ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/AG/2010, hlm. 12. Dalam kedua putusan ini Majelis Kasasi menegaskan bahwa penetapan iwad seharusnya mencerminkan nilai keadilan dan kemampuan para pihak secara kasuistis, bukan semata mengacu pada nominal administratif yang seragam — sebuah isyarat yang sulit dijalankan secara konsisten oleh pengadilan tingkat pertama tanpa adanya formula regulatif yang menjabarkannya.

³⁸⁹ Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pejabat Pencatat Nikah; Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013.

cara penghitungan dan penetapan uang iwad. PERMA memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dari petunjuk teknis dan dapat menjadi jembatan antara kebutuhan pembaruan dengan kondisi regulasi yang ada.³⁹⁰

Ketentuan iwad perlu diharmonisasikan dengan instrumen hukum keluarga lainnya, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan biaya pengasuhan anak, agar terbentuk sistem perlindungan perempuan pascaceraai yang tidak saling bertentangan dan tidak meninggalkan celah yang merugikan pihak yang paling rentan.³⁹¹

³⁹¹Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.